



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RELASI PERILAKU ASERTIF ISTRI DAN PERILAKU  
MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIKAP  
PADA PERCERAIAN ISTRI  
DI KOTA RENGAT**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Megister Hukum (M.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga




UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**BENDRAWADI**  
NIM : 21890211618

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2020 M/1441 H**




KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
 كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id


**Lembar Pengesahan**


Nama : Bendrawadi  
 Nama Induk Mahasiswa : 21890211618  
 Gelar Akademik : M.H (Magister Hukum)  
 Judul : Relasi Perilaku Asertif Istri Dan Perilaku Menyimpang Suami Dengan Sikap Pada Perceraian Istri di Kota Rengat

Tim Penguji

  
 Dr. Rusdi, MA  
 Penguji I/ Ketua

  
 Dr. Masrun, MA  
 Penguji II/ Sekretaris

  
 Dr. Helmi Basri, Lc, MA  
 Penguji III

  
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag  
 Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 23 April 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PENGUJI**


Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : *"Relasi Perilaku Bertif Istri Dan Perilaku Menyimpang Suami Dengan Sikap Pada Perceraian Istri Di Kota Rengat"* yang ditulis oleh sdr:

Nama : Bendrawadi  
 NIM : 21890211618  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 30 April 2020.


Penguji I

**Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.**  
 NIP. 19740704 200604 1 003


  
 Tanggal 22 Mei 2020

Penguji II

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP. 19670822 199803 1 001

  
 Tanggal 22 Mei 2020

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP. 19670822 199803 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis dengan judul ” **RELASI PERILAKU ASERTIF ISTRI DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIKAP PADA PERCERAIAN ISTRI DI KOTA RENGAT**” yang ditulis oleh saudara:

Nama                    BENDRAWADI  
NIM                     21590211618

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiyyah) Untuk Tesis, pada program Pascasarja UIN Sultan Syarif Qasini Riau.

Tanggal: 16 Januari 2020  
Pembimbing I



**Dr. H. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 19751217 200112 1 003

Tanggal: 23 Desember 2019  
Pembimbing II



**Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Junaidi Lubis M.Ag.**  
NIP.19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DR. H. HAJAR HASAN, M.Ag  
DOSEN PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudara Bendrawadi

Kepada Yth  
Direktur Program Pasca Sarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di\_  
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Bendrawadi

NIM : 21890211618

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiyya)

Judul : **“Relasi Perilaku Asertif Istri Dan Perilaku Menyimpang Suami Dengan Sikap Pada Perceraian Istri Di Kota Rengat”.**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2019  
Pembimbing II



DR. H. HAJAR HASAN, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DR. H. ERMAN GANI, M.A.g  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal : Tesis Saudara Bendrawadi

Kepda Yth  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis Saudara

Nama : Bendrawadi  
NIM : 21890211618  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsyiyah)  
Judul : “ RELASI PERILAKU ASERTIF ISTRI DAN PERILAKU  
MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIKAP PADA PERCERAIAN ISTRI DI  
KOTA RENGAT”

Maka, Dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalam.

Pekanbaru, Januari 2020  
Pembimbing I



**Dr. H. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 19751217 200112 1 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bendrawadi  
NIM : 218902116118  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Relasi Perilaku Asertif Istri dan Perilaku Menyimpang Suami dengan Sikap pada Perceraian Istri di Kota Rengat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagaian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Desember 2019



Bendrawadi  
NIM, 218902116118


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini. Salawat beriring salam Penulis kirimkan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad saw. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan Proposal Tesis dengan judul: **“Relasi Perilaku Asertif Istri Dan Perilaku Menyimpang Suami Dengan Sikap Pada Perceraian Istri Di Kota Rengat”**.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Dua (S2) Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Bapak Nasir dan Ibunda Sufi . Selaku ayah dan ibu tercinta yang telah memelihara dan mengasuh serta membimbing penulis dari mulai kandungan hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Program S2 Hukum Keluarga. Sungguh jasanya tiada terkira semoga amalnya menjadi jariyah disisi Allah SWT. Dan diampuni segala salah dan dosanya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang juga telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga selesainya Tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Erman Gani, M. Ag, sebagai Pembimbing I yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan tesis ini
7. Bapak Dr. H. Hajar Hasan, M.Ag, sebagai Pembimbing II telah banyak berkontribusi dalam penulisan tesis ini



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teristimewa istri tercinta Rovi Susanti, dan anak-anak ku Ifatul Aulia Mardatillah, Habibi Khairurrizki, yang selalu menjadi motivator utama penulis dalam hidup, memberikan kasih sayang dan Doa tanpa henti.
9. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah swt membalas kebaikan, dan melimpahkan Rahmat kepada seluruh Dosen.
10. Kepala Pengadilan Agama Rengat dan seluruh pegawai yang telah membantu dalam penambilan dan pengambilan data dalam penyelesaian tesis ini. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kritik dan saran sehingga selesainya Proposal Tesis ini.
11. Bapak Drs. H. A. Karim, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Inhu, yang telah memberikan izin dan motifasi kepada penulis untuk melanjutkan studi di Kampus tercinta ini
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Hukum Keluarga yang selalu kompak dan semangat  
 Kepada semua pihak akhirnya saya hanya mampu mendo`akan semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS DAN KETUA PRODI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Definisi Istilah.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Konsep Perkawinan.....	16
B. Konsep Perilaku Asertif.....	58
C. Definisi Sikap.....	69
D. Kajian Terdahulu.....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	79
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	79
D. Jenis dan Sumber Data.....	81

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	81
F. Teknik Analisis Data.....	81

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Prilaku Asertif Isteri di kota Rengat.....	82
B. Respon Terhadap Perceraian.....	91
C. Hasil Deskripsi Penyebab Perceraian dari Perilaku suami.....	109
D. Hasil Rata-rata Item Pernyataan Penelitian .....	119
E. Hasil Analisis Pengaruh Asertif dan penyimpangan Perilaku Sumi terhadap sikap pada perceraian .....	123

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRASNLITERASI

Pengalihan huruf Arab – Indonesia dalam naskah ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1587 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ل	Sh	ي	Y
لا	DI		

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasarah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) Panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, malaikan tetap ditulis “iy” agar menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasi dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila pada tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh Kâna wamâ lam yasya’ la yakun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **BENDRAWADI (2019) : RELASI PERILAKU ASERTIF ISTRI DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIKAP PADA PERCERAIAN ISTRI DI KOTA RENGAT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena perceraian yang diajukan istri akhir akhir ini semakin meningkat dan menjadi isu yang sangat hangat untuk dibicarakan. Untuk menjawab permasalahan ini diajukan dua variabel sebagai landasan asumsi penyelesaian masalah, yaitu variable asertif dan penyimpangan perilaku suami. Telah digunakan teknik korelasional untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi para istri yang ada di kota Rengat sebanyak 37 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket mengukur asertif, penyimpangan perilaku suami dan sikap pada perceraian. Hasil kajian memperlihatkan bahwa : didapati tingkat tingkah laku asertif istri masih rendah apabila dilihat frekuensi masing masing item pernyataan. Demikian pula respon istri terhadap ketidakpuasan perilaku suami masih rendah. Dan ini dapat menjadi pemicu perceraian. Hasil kajian juga menunjukkan deskripsi sikap pada perceraian berada pada tingkat rendah. Apabila dilihat pada masing masing item memperlihatkan respon jawaban isteri lebih cenderung ke arah perceraian sebagai ujung penyelesaian terakhir perkawinan. kajian juga memperlihatkan pada variable penyimpangan perilaku suami ini ke arah kecenderungan perceraian. Istri memberi respon untuk minta perceraian apabila kondisi hubungan dengan suami mulai tidak nyaman. Dengan menggunakan uji model linier regresi berganda memperlihatkan bahwa perilaku asertif istri dan juga disertai perilaku suami yang menyimpang dalam rumah tangga sangat berpengaruh signifikan terhadap sikap pada perceraian. Ini artinya kedua variable ini dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian, khususnya perceraian diajukan oleh istri pada suami yang disebut sebagai cerai gugat. Diharapkan hasil kajian ini diharapkan agar pengadilan agama ataupun Kantor Urusan Agama harus terus menerus melakukan kajian untuk terus mendeteksi factor factor yang memicu perceraian. Factor psikologis dan sosiologis dapat memberikan kontribusi kecenderungan perceraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**BENDRAWADI (2019) : THE CORRELATION BETWEEN WIVES' ASSERTIVE BEHAVIOR AND HUSBANDS' BEHAVIORAL MISCONDUCT IN THE DIVORCE ATTITUDE IN RENGAT CITY**

This study aims at exploring the phenomena of divorce proposed by the wives lately that have been more increasing and become a very hot issue to discuss. There are two variables used in this study as a basis for assuming problem solving, namely wives' assertive behavior and husbands' behavioral misconduct variables. This study employed a correlation technique in responding to the research objectives. The population was 37 wives in Rengat city. The research instruments used were questionnaires to collect the data for wives' assertive behavior, husbands' behavioral misconduct and attitudes in divorce. The results of the study show that: the wives' assertive behavior was categorized into low level obtained from the frequency of each statement item of questionnaire. Likewise, the wives' response to the dissatisfaction of the husband's behavior was still low. And it could be a trigger for divorce. The findings also indicate the description of attitudes toward divorce at a low level. If viewed from the wives' response, it indicates that wives tended to go divorce as the final solution of marriage. The study also shows the tendency of divorce for the variable of the husbands' behavioral misconduct. The wives gave a response to ask for divorce if the relationship with their husbands began to be uncomfortable. By using the test model of the multiple regression linear, it was found that the wives' assertive behavior accompanied by husbands' behavioral misconduct in the household significantly influences the divorce attitude. It means that the two variables can be a trigger for divorce, especially the divorce filed by the wives to the husbands called suit divorce. The results of this study are expected that the Religious Court or the Office of Religious Affairs should continue to conduct the studies about the factors that trigger divorce. Psychological and sociological factors can contribute to the tendency of divorce.

**Keywords :** Wives' Assertive Behavior, Husbands' Behavioral Misconduct, Divorce, *Khuluk*, Religious Court

## ملخص

### بندراودي (٢٠١٩): العلاقة بين السلوك الحازمة لدى الزوجات والسلوك المنحرفة لدى الأزواج مع الموقف في طلاق الزوجة في مدينة رينغات

يهدف هذا البحث إلى كشف ظاهرة الطلاق التي قدمتها الزوجات وتزايد القضية في الآونة الأخيرة وهي قضية ساخنة للنقاش. للإجابة على هذه المشكلة، يكون هنالك المتغيرين كأساسين لافتراض حل المشكلة، وهما: السلوك الحازمة لدى الزوجات والسلوك المنحرفة لدى الأزواج. للإجابة على أهداف البحث، استخدم الباحث تقنية الارتباطية. عدد مجتمع البحث هي ٣٧ زوجة في مدينة رينغات. وكانت أداة البحث المستخدمة هي الاستبيان لقياس السلوك الحازمة لدى الزوجات والسلوك المنحرفة لدى الأزواج ومواقف الطلاق. تدل نتيجة هذا البحث على أن مستوى السلوك الحازمة لدى الزوجات ما زال منخفضاً عند النظر إلى وتيرة كل بيان. وكذلك استجابة الزوجات في عدم الرضا على سلوك الأزواج لا تزال منخفضة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الطلاق. تدل نتيجة هذا البحث على أن وصف المواقف في الطلاق يقع في مستوى منخفض. إذا نظرت إلى كل عنصر، وجد أن استجابة الزوجات أكثر ميلاً نحو الطلاق كحل نهائي للمشكلة. ويظهر هذا البحث أيضاً على أن انحراف سلوك الأزواج كمتغير يميل نحو الطلاق. استجاب الزوجات لتقديم الطلاق إذا بدأت العلاقة مع أزواجهن غير مريحة. استخدم الباحث نموذج الانحدار الخطي المتعدد ويظهر أن السلوك الحازمة لدى الزوجات والسلوك المنحرفة لدى الأزواج في الأسرة تؤثر بشكل كبير على المواقف في الطلاق. وهذا يعني أن هذين المتغيرين يمكن أن يكونا زناداً للطلاق، خاصة الطلاق المقدم من الزوجات لأزواجهن ويسمى بالطلاق والطلب. من نتيجة هذا البحث، أمل الباحث أن تستمر المحكمة الدينية أو إدارة الشؤون الدينية في إجراء دراسات للكشف عن العوامل التي تؤثر إلى الطلاق. يمكن للعوامل النفسية والاجتماعية أن تساهم في الميل إلى الطلاق.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang yang berumah tangga pastilah menginginkan keluarganya bahagia dan sejahtera dan tidak seorangpun yang menghendaki terjadinya perceraian atau perpisahan. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.” (3) Tatacara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri”<sup>1</sup>.

Undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.” Pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu : 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet. VII, hlm. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. 6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Islam tidak menyukai adanya perceraian dan sangat mendukung keutuhan keluarga sehingga masing-masing suami isteri harus melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membangun sebuah ubungan pernikahan yang kuat dan harmonis. Usaha tersebut sudah dimulai sejak pra-nikah, dengan disyariatkannya ajaran tentang khitbah<sup>3</sup> dan kafaah<sup>4</sup>. Begitu juga adanya aturan Islam tentang upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan ketika terjadi nusyuz dan syiqaq<sup>5</sup> dalam pernikahan menunjukkan bahwa langgengnya ikatan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam<sup>6</sup>.

Dengan demikian *nusyuz* dan *syiqaq* baik dari isteri maupun dari suami merupakan aturan Allah agar perceraian suami dan isteri dapat terhindar. Sebab tujuan pernikahan bukanlah mencari perceraian atau perpisahan, tetapi justru menyatukan untuk meraih kebahagiaan suami isteri. Namun jika

<sup>2</sup>Mesraini, *Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara : Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, t.tp : Dar al-Tsaqafah al Islamiyah t.th, jilid II.

<sup>4</sup>Az Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1984, Juz IX,

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*

<sup>6</sup>Mesraini, *Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara : loc.cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan tidak pernah dirasakan bahkan pertengkaran terus yang terjadi sehingga perceraian merupakan jalan satu-satunya yang terbaik, maka perceraian dapat ditempuh sebagai jalan akhir. Karena menurut Islam, hanya ada dua pilihan bagi suami isteri yaitu hidup bersama sebagai suami isteri memperlakukan pasangan secara baik, atau bercerai dengan cara yang baik pula. Islam tidak membolehkan pilihan yang lain, seperti tetap hidup bersama sebagai suami isteri tetapi ada pihak yang dizhalimi<sup>7</sup>. Dengan demikian kebolehan bercerai dalam Islam adalah sebagai pilihan terbaik dan paling ringan risikonya dibanding harus tetap mempertahankan pernikahan yang menimbulkan lebih mudharat.

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan thalaq maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Q.S al-Baqarah ayat 231

<sup>8</sup>M. DjamilLatif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm.45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga<sup>9</sup>. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat<sup>10</sup>. Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami, hanya suami saja

<sup>9</sup><http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-donesia>, akses 12 Maret 2019

<sup>10</sup>Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm.78

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, isteri berhak pula meminta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai.

Di Indonesia disamping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit juga sang isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik thalak di depan Pengadilan Agama<sup>11</sup>. Di Pengadilan Agama Yogyakarta misalnya, setiap tahun peningkatan kasus cerai gugat sangat signifikan dibanding cerai talak. Untuk tahun 2006-2008 saja, perkara cerai gugat masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta 709 kasus dan cerai talak sebanyak 407 kasus<sup>12</sup>. Begitu juga yang dialami oleh Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur NTB, pada tahun 2016 80% dari 900 kasus yang diproses adalah kasus cerai gugat oleh “janda Malaysia” (<http://www.radarlombok.co.id>).

Yang lebih menakjubkan lagi, kasus perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Pengadilan Agama Bangkinang, pada tahun 2012 menerima perkara cerai talak sebanyak 225 kasus, cerai gugat sebanyak 508 kasus dan pada tahun 2013 menerima cerai talak 167 kasus dan cerai gugat 396 kasus (Rika Lestari 2014). Tak ketinggalan pula Pengadilan Agama Kelas 1 Pekanbaru. Pada tahun 2015, perkara cerai talak yang diproses sebanyak 419 kasus dan cerai gugat sebanyak 1362 kasus. Begitu

<sup>11</sup>M. DjamilLatif, *AnekaHukumPerceraian di Indonesia* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

<sup>12</sup>Nurhayanti, Lina, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008*), Yogyakarta : UIN Suka, 2010

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tahun 2016, cerai talak 302 kasus dan cerai gugat 811 kasus (<http://www.batampos.co.id>). Rata-rata peningkatan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama di Provinsi Riau sebesar 100% - 200% setiap tahun. Tidak ketinggalan pula sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Persoalan cerai khuluk, cerai dari pihak isteri dengan syarat membayar tebusan, di setiap negeri di Malaysia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus yang paling banyak terjadi adalah disebabkan karena suami banyak hutang dari lari tanpa diketahui oleh pihak isteri. Sang isterilah yang menanggung suami hutang suami, akhirnya isteri menuntut cerai ke mahkamah syariah.<sup>13</sup>

Peceraian merupakan hak suami atau isteri, apabila memang mengharuskan itu menjadikan satu-satunya jalan yang ditempuh, disamping menghindari kemudharatan yang lebih besar. Perceraian ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut; faktor ekonomi, gangguan pihak ke tiga, cemburu yang berlebihan, kekerasan dalam rumahtangga, krisis akhlak, cacat biologis, dihukum karena keputusan tetap pengadilan dalam kasusu pidana, dan kawin dibawah umur.<sup>14</sup>

Dalam Islam, isteri yang menuntut atau meminta cerai kepada suaminya merupakan perbuatan yang tidak terpuji, apalagi permintaan cerai itu tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh hadits Rasulullah SAW bahwa “perempuan yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau syorga dalam Abu daud. Hadist lain juga menegaskan bahwa “perempuan hendaknya tidak meminta cerai

<sup>13</sup>Lihat :<http://www.beritasatu.com>

<sup>14</sup>Lihat :<http://www.beritasatu.com>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya tanpa sebab, karena hal itu akan menyebabkan dia tidak akan mencium bau surga dalam ibnu majah. Dengan demikian, perceraian yang diinginkan oleh isteri akan merugikan pihak isteri itu sendiri, apalagi perceraian yang diinginkan itu tanpa alasan yang jelas.

Fenomena cerai gugat yang semakin terus meningkat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia merupakan fenomena sosial yang berujung pada persoalan sosial. Akibat dari itu, akan banyak jumlah janda-janda dan anak-anak menjadi miskin dan bahkan kriminalitas yang akan meningkat. Kenapa ini terjadi pada zaman sekarang, apakah kaum wanita sudah merasa tercerdaskan atas karena tuntutan zaman seperti itu. Adalah menarik untuk diteliti secara mendalam dan menjadi perhatian yang serius oleh pihak terkait. Oleh sebab itu persoalan fenomena cerai gugat dan perhatian masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah menarik untuk dilakukan penelitian yang komprehensif dalam rangka meminimalisir persoalan sosial yang timbul dari fenomena tersebut.

Perceraian dalam Islam, didefinisikan dengan lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan<sup>15</sup>. Diantara alasan terjadinya perceraian adalah karena terjadi; *pertama, nusyuz*, secara bahasa berarti durhaka atau menantang, secara terminologi nusyuz berarti meninggalkan kewajiban baik bagi istri maupun bagi suami. Nusyuz yang dilakukan oleh isteri adalah isteri tidak melakukan salah satu kewajiban-kewajiban isteri sehingga suami kehilangan hak yang seharusnya dia

<sup>15</sup>Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga; Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.38

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatkan dari isterinya. Sedangkan nusyuz dari pihak suami adalah suami tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban suami sehingga istri kehilangan hak yang seharusnya dia peroleh dari suaminya<sup>16</sup> dan *kedua*, *syiqaq*, adalah pertengkaran. Dalam konteks pernikahan *syiqaq* berarti pertengkaran atau percekocokan antara suami dan isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.<sup>17</sup>

Dalam kajian awal yang ditemukan di Rengat angka perceraian cerai gugat adalah cukup tinggi, sebagaimana wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Rengat<sup>18</sup>. Masalah yang dihadapi ini penulis ingin menelusuri faktor faktor apasajakah yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian cerai gugat di pengadilan agama kota Rengat.

## B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul tentang substansi cerai gugat di pengadilan Agama Rengat, maka dari uraian latarbelakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perilaku asertif perkawinan istri di kota Rengat
2. Untuk mengetahui tingkat respon perceraian dari perilaku menyimpang suami di kota Rengat
3. Untuk mengetahui tingkat sikap pada perceraian istri di kota Rengat
4. Untuk mengetahui Relasi Perilaku asertif Istri dan Perilaku Menyimpang Suami dengan sikap pada Cerai Gugat Istri di Kota Rengat

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Loc.cit.*

<sup>17</sup>Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, (t.tp : t.p.th)

<sup>18</sup>Wawancara dengan salah seorang panitera di Pengadilan Agama Rengat pada September

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena tentang cerai gugat di pengadilan Rengat, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa yang dimaksud perilaku asertif ?
2. Bagaiamanakah perilaku asertif ini terjadi di masyarakat kota Rengat?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya perilaku asertif tersebut dan dampaknya terhadap rumah tangga ?
4. Apakah ada Relasi Perilaku asertif Istri dan Perilaku Menyimpang Suami dengan sikap pada Cerai Gugat Istri di Kota Rengat?

### D. Definisi Istilah

#### 1. Definisi Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian dapat di artikan sebagai hal atau perbuatan cerai antara suami dan istri, sedangkan kata “cerai” artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”,<sup>19</sup> Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang”. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali, begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaanya.

Walaupun pengertian secara otentik tentang perceraian tidak didapat, tidak berarti bahwa perceraian ini tidak diatur sama sekali di

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Di Indonesia*, (jakarta: Media Presada 2003) hlm.23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, Mengatur tentang masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaan Perceraian. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Pendapat Subekti, perceraian adalah Terputusnya atau terhapusnya suatu perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>20</sup>
- b. Menurut Pendapat R. Soetojo Prawiroharmidjojo beserta Aziz Saefuddin, perceraian tidaklah sama dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan dari tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Menurutnya Perceraian didasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>21</sup>
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan karena sebab kedua belah pihak dengan ditandai putusan hakim atas tuntutan salah satu dari suami atau istri..<sup>22</sup>

Islam memberikan penjelasan mengenai perceraian dimana terdapat definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطلاق* (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan, Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan

<sup>20</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

<sup>21</sup>R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

<sup>22</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perkawinan, atau rusaknya hubungan ikatan Perkawinan”.<sup>23</sup>Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Menurut Dahlan Ihdami, memberikan pengertian: “Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.”
- b. Menurut Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: “Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan”.

## 2. Pengertian Asertif

Stein & Book merupakan “*asertif* perilaku juga menjelaskan<sup>25</sup> tindakan untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keyakinan dan pemikiran, serta mempertahankan hak-hak pribadi”. Chaplin (dalam Prabowo)<sup>26</sup>, mengungkapkan bahwa *assertiviness* adalah “kondisi individual yang tidak pasif atau takut pada situasi tertentu”. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku asertif

<sup>23</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

<sup>24</sup>Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

<sup>25</sup>Stein, S. J., & Book, H.E. (2004). *Ledakan EQ: 15 prinsip dasar kecerdasan emosional meraih sukses*. Bandung: Kaifa.

<sup>26</sup>Prabowo, S. (2000). Membangun perilaku asertif pada komunikasi antara perawat dan pasien. *Psikodimensia*, 1(1), 6-20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Tindakan atas kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain.

Menurut Lloyd<sup>27</sup> perilaku asertif dapat diartikan adalah keadaan perilaku yang bersifat aktif, langsung, dan jujur. Perilaku ini mampu mengkomunikasikan kesan respek kepada diri sendiri dan orang lain sehingga dapat memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita sama dengan keinginan, dan kebutuhan orang lain atau bias diartikan juga sebagai gaya wajar yang tidak lebih dari sikap langsung, jujur, dan penuh respek saat berinteraksi dengan orang lain”.

### 3. Definisi Perilaku Menyimpang Suami

Perilaku atau sikap adalah perbuatan dan sebagai yang berdasar sendirian pendapat atau keyakinan<sup>28</sup>. Perilaku adalah tingkahlaku atau tanggapan seseorang terhadap rangsangan dan lingkungan<sup>29</sup> Yang dimaksud perilaku disini oleh penulis adalah perilaku menyimpang ataupun penyimpangan seksual (kekerasan seksual) yang terjadi dalam keharmonisan suami istri. Yang mana di lapangan terjadi seorang suami apabila ingin mencampuri istrinya terlebih dahulume mukuli dan menyiksa istrinya sampai istrinya tidak berdaya maka barulah suami merasa puas mencampuri istrinya dengan keadaan istrinya yang

<sup>27</sup>Lloyd, S. (1991). *Mengembangkan perilaku asertif yang positif*. Jakarta: Bina rupa aksara.

<sup>28</sup>W.J.S. Poerawadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2010 ). Edisi III, hlm. 944.

<sup>29</sup>UmiChulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: YoshikoPress, 2006). hlm. 528.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesakitan, lalu perilaku menyimpang selanjutnya sesudah suami melakukan pemukulan dan penyiksaan terhadap istrinya, suami tadi menyesal dan meminta maaf. Perilakunya ini terus saja dilakukannya apabila hendak melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

#### 4. Definisi Sikap Pada Perceraian

Sikap perceraian adalah alasan-alasan yang terdapat pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan rasionalitas yang di miliki istri. Rasionalitas menurut Max Weber adalah “salah satu ciri masyarakat modern”. Dalam pandangan Weber, ada kesadaran yang terus-menerus sehingga rasionalisasi merupakan jantung substantive sosiologi.<sup>30</sup> Dalam hal ini, sikap yang terdapat pada perceraian dibagi menjadi rasionalitas menjadi dua tipe yaitu “rasionalitas alat-tujuan dan rasionalitas nilai”. Sikap inilah yang membentuk pada tindakan, khususnya dalam perceraian.<sup>31</sup> Pada kasus perceraian ini pada hakikatnya seorang istri menghasilkan keputusannya sendiri untuk melakukan pengajuan cerai.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis bagi kepentingan ilmu dan kelembagaan.

- a. Secara teoritik kajian ini berharap bias dimanfaatkan untuk menambah khazanah teoritis kajian pengembangan hokum keluarga. Di masa dating, kajian-kajian hokum keluarga bukan hanya kajian fiqih semata,

<sup>30</sup>Adang & Yesmil Anwar, *Sosiologi untuk Universitas*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 148.

<sup>31</sup>George Rizher, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Asut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 232.

namun kajian sosiologis menyangkut hukum keluarga merupakan sebuah keperluan untuk melihat perspektif yang komprehensif. Terutama sebab-sebab terjadinya cerai gugat.

- b. Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan narasi oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, para peneliti dan pemangku urusan masyarakat. Kejadian cerai gugat adalah sesuatu yang teramat sensitive akhir-akhir ini, maka perlu penyelesaian diberbagai pihak. Maka Lembaga apapun yang terkait dengan persoalan keluarga, akan dapat memanfaatkan kajian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Definisi Konsep Perkawinan

Dalam tatanan bahasa pergaulan sehari-hari kita mengenal dua istilah yaitu perkawinan dan istilah pernikahan. Kata perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>32</sup> Sedangkan Pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan dalam arti bersetubuh.<sup>33</sup> Kata nikah sendiri sering di dipergunakan untuk arti persetubuhan (Coitus) dan juga untuk arti akad nikah.<sup>34</sup>

Bertemunya pria dan wanita akan menhasilakn sebuah hubungan kemaslahatan komunitas dimana mereka tinggal, ini dimaksudkan bukanlah hubungan yang merupakan problem yang lahir dari pertemuan pria dengan wanita di masyarakat dalam rangka melakukan jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), dan sebagainya. Namun hubungan yang dimaksud itu hanya berupa hubungan perkawinan saja. Yang benar, perkawinan hanya merupakan salah satu dari berbagai hubungan yang muncul. Banyaknya hubungan yang muncul dari pertemuan pria dan wanita

<sup>32</sup> 29Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke.3 h.456

<sup>33</sup> 30Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus al Salam*, (Bandung: Dahlan, tt.), Jilid III h.109

<sup>34</sup> 31Wahbah al Zuhaili, *al Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), cet.III h.29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu juga meliputi selain perkawinan. Pertemuan yang bersifat seksual bukanlah satu-satunya tampilan bagi *gharîzah an-naw'*, tetapi hanya merupakan salah satu saja. Karna ada lain hal di samping pertemuan yang bersifat seksual. Hubungan keibuan, kebapakan, kesaudaraan, keanakan, kebibian, dan kepamanan, semuanya merupakan manifestasi dari *gharîzah an-naw'*.<sup>35</sup>

hubungan dari pertemuan pria dengan wanita juga meliputi hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping perkawinan. Dari konteks pergaulan (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'î*) juga mencakup hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping hubungan perkawinan. Dalam syariah Islam mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan keanakan, kebapakan, dan keibuan, sebagaimana islam juga telah mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan perkawinan, hanya perkawinan merupakan pokok dari hubungan-hubungan itu, dan semua hubungan itu terderivasi (cabang) dari hubungan perkawinan.

Dengan kata lain, bila tidak terjadi perkawinan maka tidak akan ada hubungan yang saat ini ada ditengah masyarakat yaitu hubungan kebapakan, keanakan, keibuan, dan yang lainnya. Dari sini, maka jika dilihat dari sisi pengaturannya, hubungan perkawinan merupakan pokok, sementara seluruh hubungan lainnya terderivasi sebagai cabang dari hubungan perkawinan itu” secara manusiawi hubungan tersebut akan terbentuk dengan sendirinya, sebagaimana perasaan-perasaan akan kebutuhan yang bersifat seksual akan

---

<sup>35</sup> Ibid.45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorongnya untuk melakukan interaksi yang juga bersifat seksual (interaksi antar lawan jenis).

Adanya pemenuhan Naluri seksual akan bergerak menurut pergerakan aspek keibuan atau keanakan, sebagaimana juga menuntut pemenuhan sesuai dengan pertemuan yang bersifat seksual. Sebab, perkawinan, aspek keibuan, dan sejenisnya, seluruhnya merupakan penampakan dari gharîzah an-naw'. Pada masing-masing aspek.<sup>36</sup>

### 1. Definisi dari Perkawinan

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>37</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata “zawwaja” dan kata “zauwj”<sup>38</sup>, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

<sup>36</sup>An-nabhani, Taqiyuddin, 2011. *Sistern Pergaulan Dalam Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta Selatan, Hal 173

<sup>37</sup>Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinanantar agama dan masalahnya*. Penerbit :Shantika Dharma. Bandung, 1984, hal 10

<sup>38</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Khusaini, *Kifayatul Akhyar Juz.II*,(Semarang: Thoha Putra,tt.) h.36

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.<sup>39</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>40</sup>
- c. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.<sup>41</sup>
- d. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Secara umum Al- Quran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala

<sup>39</sup>WirjonoProdjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hlm. 6

<sup>40</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, BumiAksara, Jakarta,1996, hlm.2

<sup>41</sup> Hosen Ibrahim, *FighPerbandingandalamMasalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, IhyaUlumudin, 1971, hal 65

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.<sup>42</sup>

Pengaturan hubungan antar unsur kekelakian (adz-dzukûrah/maskulinitas) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (al-unûtsah/feminitas) adalah yang dimaksud dengan perkawinan. Dimana perkawinan adalah pengaturan dalam interaksi antar pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dengan aturan yang khusus. Peraturan yang khusus ini mengatur hubungan-hubungan maskulinitas dengan feminitas dengan bentuk pengaturan tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja. Melalui hubungan perkawinan tersebut akan terealisasi perkembang-biakan spesies umat manusia. Dengan perkawinan itu akan terbentuk keluarga. Berdasarkan semua inilah dilangsungkan pengaturan kehidupan khusus.<sup>43</sup>

Dalam islam sendiri telah dianjurkan bahkan memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA, ia menuturkan: "Rasulullah SAW pernah bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab,

<sup>42</sup> M Quraish Shihab, M.A. Wawasan Al-Quran. Penerbit Mizan. Bandung.

<sup>43</sup> Opcit, An-Nabhani, hal 175

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.” (Muttafaq ‘alayhi)*

Juga diriwayatkan dari Qatâdah yang menuturkan riwayat dari al-Hasan, yang bersumber dari Samurah:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»

Artinya: “Bahwa Nabi SAW telah melarang hidup membujang.” (HR Ahmad)

Qatâdah kemudian membacakan ayat berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS ar-Ra‘d (13): 38)<sup>44</sup>

*Tabattul* maknanya adalah memutuskan untuk tidak menikah (memutuskan untuk terus membujang) dan menjauhkan diri dari kenikmatan pernikahan, semata-mata untuk fokus beribadah saja. Dan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: *Ada tiga golongan orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka: seorang mujahid (yang sedang berperang) di jalan Allah; orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan; dan mukâtab (budak yang*

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran & Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harpan, 2006), hlm. 343.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya sehingga merdeka) yang ingin membayar tebusan dirinya.”<sup>45</sup>*

Islam menganjurkan Pria muslim untuk menikahi wanita yang masih perawan, subur keturunannya, dan baik agamanya. Anas RA menuturkan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kaum Muslim untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang (at-tabattul). Beliau bersabda *“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari Kiamat kelak.”* (HR Ahmad)

Ma‘qil ibn Yasâr menuturkan: “Seorang laki-laki pernah datang menghadap Nabi SAW, lalu ia berkata : “Aku berniat untuk mengawini seorang wanita berketurunan baik lagi cantik, tetapi ia mandul. Bolehkah aku mengawininya”? Nabi SAW menjawab: “Tidak. ” Lalu ia datang untuk kedua kalinya, dan beliau tetap melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya, lantas Nabi SAW bersabda:”*Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian”.* (HR Abû Dâwud)

Diriwayatkan dari Jâbir bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya:”*Wahai Jabir, engkau mengawini seorang gadis atau janda?”* Jabir menjawab, “Janda.” Nabi SAW lantas bersabda: *“Mengapa engkau tidak mengawini wanita yang masih gadis agar engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main*

<sup>45</sup> HR.al Hakim dan Ibnu Hibban

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*denganmu?” (Muttafaq ‘alayhi)Abû Hurayrah RA juga menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.”(Muttafaq ‘alayhi)*

Seorang pria disunnahkan untuk mendapatkan wanita yang masih perawann dan juga merupakan wanita yang subur. Kesuburannya dapat diketahui dari (kesuburan) ibunya atau bibinya baik dari pihak ayah atau ibunya. Dan juga disunnahkan juga oleh seorang pria untuk memilih wanita yang baik agamanya, yang cantik sehingga ia dapatmemelihara dirinya (dari dosa), serta memiliki garis keturunan yang baik, yaitu memiliki pangkal keutamaan, ketakwaan, dan kemuliaan. Akan tetapi, semua itu bukan merupakan syarat, melainkan hanya sekadar anjuran dan keutamaan saja. Jika tidak dilakukan, maka seorang pria berhak memilih calon istri yang diridhainya, dan seorang wanita pun berhak memilih calon suami yang diridhainya.

Adapun masalah kafa’ah (kesederajatan atau kesetaraan) antara hubungan suami dan isteri, sama sekali tidak ada pada dasarnya dalam syariah Islam<sup>46</sup>. Masalah ini tidak disinggung sama sekali, kecuali dalam sejumlah hadits palsu. Al-Quran al-Karim sendiri menolaknya, begitu pula sejumlah hadits sohih. Maka, setiap wanita Muslimah pada dasarnya pantas untuk pria Muslim mana pun, dan setiap pria Muslim

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq , Fiqih Sunnah Jilid II (Al Fathii al Imam al Arabi 1990) hlm.255

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantas untuk wanita Muslimah mana pun. Berbagai perbedaan antara pria dan wanita dalam masalah harta, pekerjaan, garis keturunan, atau yang lainnya, tidak ada nilainya sama sekali. Putra seorang tukang sampah adalah pantas untuk putri seorang Amirul Mukminin, puteri seorang tukang cukur juga pantas untuk putra seorang Amirul Mukminin. Demikianlah, kaum Muslim itu sebagian dari mereka adalah pantas untuk sebagian lainnya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

*Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”*  
(QS al-Hujurât (49): 13)<sup>47</sup>

Nabi SAW sendiri pernah mengawinkan sepupu perempuannya, Zaynab binti Jahsyi al-Asadiyah dengan Zayd ibn Haritsah, mawla Beliau (seorang hamba sahaya) yang telah beliau merdekakan. Dalam konteks ini, ‘Abdullâh ibn Buraydah menuturkan riwayat dari bapaknya yang menuturkan:

«جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»

*Artinya “Seorang wanita muda datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata: “Sesungguhnya ayahku telah mengawinkan diriku dengan anak suadara laki-lakinya (keponakannya) untuk mengangkat martabatnya.” Buraydah berkata: “Maka Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut.” Wanita itu pun berkata: “Aku sebetulnya telah*

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 745

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*merelakan apa yang telah diperbuat oleh ayahku kepadaku. Hanya saja, aku ingin mengajari kaum wanita bahwa para bapak tidak berhak sedikit pun (untuk memaksa anak perempuannya, pen) dalam masalah ini.” (HR Ibn Mâjah)*

Makna ucapan wanita itu: *“liyarfa’a bî khasîsatahu”* adalah untuk mengangkat martabatnya anak saudara laki-lakinya karena perkawinannya denganku”. Ini artinya ayah wanita tersebut telah mengawinkannya tidak berdasarkan kerelaannya, sebab wanita itu memandang pria (yang telah menjadi pasangannya) itu tidak layak menikahinya. Jadi bukan karena pria itu, yang merupakan anak pamannya, tidak sederajat dengannya, tetapi karena tidak adanya keridhaan wanita itu. Abu Hatim al-Muzani menuturkan: “Rasulullah SAW pernah bersabda: “Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika hal itu (kebaikan agama dan akhlak) ada padanya?” Rasulullah SAW menjawab: “Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia.” Rasulullah SAW mengatakannya hingga tiga kali.” (HR Tirmidzî)

Imam at-Tirmidzî juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Abû Hurayrah RA, lafazhnya, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian menyampaikan lamaran, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

Hadits yang sama juga telah diriwayatkan melalui sejumlah jalur yang lain. Abû Hurayrah RA menuturkan bahwa, Abû Hindun pernah membekam Nabi SAW di daerah Yafukh. Lantas Nabi SAW bersabda:“Wahai bani Bayadhah, kawinkanlah Abû Hindun, dan nikahkanlah (wanita kalian) dengannya.” (HR al-Hâkim). Hanzhalah ibn Abi Sufyân al-Jumâhi menuturkan riwayat dari ibunya yang berkata:“Aku melihat saudara perempuan ‘Abdurrahmân ibn ‘Awf berada di bawah tanggung jawab (nenjadi isteri) Bilal.” (HR ad-Daruquthni)

Seluruh dalil di atas dengan jelas menunjukkan bahwa aspek kesederajatan (masalah sekufu) antara dua orang mempelai tidak diakui dan tidak ada artinya sama sekali dalam pandangan syariah.<sup>48</sup> Setiap wanita yang telah ridha dengan seorang pria untuk menjadi suaminya maka hendaknya ia dinikahkan dengan pria tersebut berdasarkan keridhaanya itu. Sebaliknya, setiap pria yang telah ridha dengan seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka hendaknya ia menikah dengan wanita tersebut sesuai dengan keridhannya itu. tanpa memperhatikan lagi masalah kesekufuan (kesederajatan).

Adapun yang diriwayatkan dari ‘Abdullâh ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:“Orang Arab adalah sekufu satu sama lain,

<sup>48</sup> Lihat Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm.56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian untuk sebagian lainnya, satu kabilah untuk kabilah lainnya, satu lingkungan untuk lingkungan lainnya, dan seseorang untuk seseorang lainnya, kecuali tukang tenun dengan tukang bekam.”

Hadits ini dusta, tidak memiliki asal-usul dan ia adalah batil. Dalam hal ini, Ibn Abî Hâtim pernah berkata: “Aku telah menanyakan hadits itu kepada ayahku. Beliau menjawab: “Hadis itu mungkar.” Ibn ‘Abd al-Barr juga mengatakan: “Hadis ini munkar mawdhû‘ (mungkar dan palsu).

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzâr dari hadits yang dituturkan oleh Mu‘adz: “Orang Arab itu sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya dan mawâliy sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya” Riwayat ini sanadnya dha‘if (lemah). Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Barirah: “Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Barirah ketika ia merdeka: “kemaluanmu juga telah merdeka bersamamu, maka pilihlah” (HR ad-Daruquthni dari jalur ‘Aisyah RA)

Hadits ini tidak menunjukkan pengertian kesekufuan, karena status suaminya masih hamba sahaya.<sup>49</sup> Seorang hamba sahaya wanita yang bersuamikan seorang hamba sahaya pula, jika wanita itu telah merdeka (sementara suaminya masih hamba sahaya, pen), ia diberi hak memilih apakah tetap berada dalam tanggungan (tetap menjadi isteri) seorang hamba sahaya atau mamfasakh perkawinannya. Hadits ini tidak

<sup>49</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III* (Jakarta, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 845

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan makna kesekufuan. Dalil bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya adalah apa yang diriwayatkan dari al-Qâsim dari 'Aisyah, bahwa Barirah menjadi isteri seorang hamba sahaya. Ketika tuannya memerdekakan Barirah, Rasulullah SAW bersabda kepada Barirah

“Pilihlah, jika engkau menghendaki, engkau bisa tetap berada dibawah (menjadi isteri) hamba sahaya ini, dan jika engkau menghendaki, engkau pun boleh bercerai darinya.” (HR Ahmad). Juga apa yang diriwayatkan di dalam Shahîh Muslim dari 'Urwah dari 'Aisyah RA: “Sesungguhnya Barirah telah merdeka, sedangkan suaminya masih seorang hamba sahaya. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya. Seandainya suaminya seorang yang merdeka, beliau tidak akan memberinya pilihan.”

Adapun apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “Janganlah kalian menikahkan para wanita selain dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Jangan pula kalian menikahkan mereka melainkan dengan tokoh-tokoh terkemuka.” Hadits ini adalah dha'if (lemah) dan tidak memiliki asal-usul.<sup>50</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa, tidak terdapat satu nash pun yang menunjukkan tentang masalah sekufu (kesederajatan). Dan jelaslah bahwa nash-nash yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan kesekufuan merupakan nash-nash yang batil atau tidak dapat dijadikan dalil tentang kesekufuan. Menjadikan kesekufuan

<sup>50</sup> *Op.Cit.* hlm. 58

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai syarat adalah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, kecuali dengan ketakwaan.” (HR Ahmad)

## 2. Definisi Cerai

Sebagaimana Allah SWT telah menetapkan syariah tentang pernikahan, Allah SWT juga telah menetapkan syariah tentang talak (perceraian). Dasar pensyariaan talak adalah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat. Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS al-Baqarah [2]: 229).<sup>51</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS ath-Thalâq [65]: 1)

Sementara itu di dalam as-Sunnah, telah diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaththâb RA: “Bahwa Nabi SAW pernah menceraikan Hafshah, kemudian merujuknya kembali.” (HR al-Hâkim dan Ibnu Hibbân).

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 45.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>52</sup> Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- d. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>53</sup>
- e. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan mejadi tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar

<sup>52</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm.27

<sup>53</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hlm. 23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>54</sup>

- f. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>55</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطلق* (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>56</sup> Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagaiberikut:<sup>57</sup>

- c. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnyaitan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*
- d. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak*

<sup>54</sup> R. SoetojoPrawirohamidjojo dan AzisSafioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109.

<sup>55</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-PokokHukumPerdata Indonesia*, (Jakarta: PustakaDjambatan, 2007), hlm.53.

<sup>56</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

<sup>57</sup>Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan.

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, yakni melepaskan simpul perkawinan.<sup>58</sup> Kebolehan talak tidak memiliki ‘illat syar‘iyyah apapun. Nash-nash yang menyatakan kebolehan talak, baik nash-nash al-Quran maupun hadits Nabi SAW, tidak mengandung ‘illat (sebab disyariatkannya hukum) apa pun. Sehingga talak adalah halal karena telah dihalalkan oleh syariah dan bukan karena sebab lain. Penjatuhan talak sesuai dengan syariah ada tiga kali talak, talak setelah talak (secara berurutan). Jika suami mentalak isterinya satu kali (yang pertama), jatuhlah talak satu. Suami boleh merujuknya selama masa iddahnya tanpa akad baru. Jika suami mentalak isterinya untuk yang keduanya, jatuhlah talak dua. Suami boleh merujuk isterinya selama masa iddahnya, juga tanpa akad baru. Jika dalam kedua talak tersebut, masa ‘iddah si isteri telah usai, sementara suami tidak merujuknya, maka kedua talak tersebut menjadi talak bâ’insughrâ. Suami tidak boleh merujuk isterinya, kecuali dengan akad dan mahar baru. Jika suami mentalak isterinya untuk yang ketigakalinya, jatuhlah talak tiga, dan talak tersebut menjadi talak bâ’inkubrâ. Si suami tidak boleh merujuk kembali mantan isterinya, kecuali setelah mantan isteri yaitu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah berhubungan suami isteri dengannya, serta telah berakhir masa iddahnya setelah cerai dari suami keduanya itu. Allah SWT berfirman:

<sup>58</sup>Lihat *Fiqih empat mazhab* terjemah, karya Muhammad Jawad al Mughni (Jakarta, Lentera 2007) hlm.441

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>٢٢٩</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>٢٣٠</sup>

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS al-Baqarah [2]: 229-230)

Di dalam ayat tersebut, Allah SWT telah mengajarkan kepada kaum Muslim bagaimana melakukan perceraian. Allah SWT berfirman (artinya): “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali..”. Selanjutnya Allah SWT memberikan pilihan kepada kaum Muslim –setelah mengajari mereka– antara tetap mempertahankan isteri dengan mempergaulinya secara baik dan menunaikan kewajiban-kewajiban atas mereka, atau

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran & Terjemahan*, Op.cit. hlm. 45

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikan isteri dengan cara yang baik pula. Selanjutnya Allah SWT berfirman (artinya): “ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”. Maksudnya, jika suami mentalak isterinya untuk yang ketiga kalinya, setelah dua talak sebelumnya, maka setelah talak yang ketiga itu mantan isterinya tidak halal lagi bagi mantan suami, hingga mantan isterinya itu kawin dengan pria lain (suami lain). Kemudian, Allah SWT berfirman, yang artinya: “ Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali”. Maksudnya, jika suami kedua menceraikan wanita itu, suami pertama boleh merujuknya kembali dengan akad dan mahar yang baru. Subyek (fâ‘il) dari kalimat thallaqahâ yang kedua, kembali pada frasa terdekat yang telah disebut, yakni frasa “zawjan ghayrahu (suami yang lain)” yakni suami kedua. Sementara subyek (fâ‘il) dari kalimat “yatarâja‘â”, kembali kepada suami yang pertama. Maksudnya, tidak ada halangan bagi keduanya (yakni suami pertama dan mantan isterinya itu, pen) untuk menikah lagi.

Berdasarkan hal itu, seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak atas isterinya sebanyak tiga kali. Dua talak diantaranya, suami boleh merujuk isterinya. Sedangkan pada talak yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga, suami tidak boleh merujuk isterinya sampai mantan isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.<sup>60</sup>

Hak talak ada di tangan suami, bukan di tangan isteri. Suamilah yang memiliki wewenang atas talak, bukan isteri. Adapun kenapa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami? Hal itu karena Allah SWT memang telah menetapkan talak di tangan suami. Syara' tidak menyatakan 'illat apapun atas hal itu, sehingga talak tidak boleh dikaitkan dengan 'illat apapun.

Memang benar dengan menelaah secara dalam terhadap fakta pernikahan dan perceraian, akan tampak bahwa perkawinan merupakan permulaan kehidupan suami-isteri yang baru. Sebelumnya pria dan wanita saling tolong-menolong dalam memilih pasangannya masing-masing yang diinginkannya. Masing-masing berhak untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendaknya serta berhak untuk menolak menikah dengan siapa saja yang tidak dikehendaknya. Akan tetapi, ketika pernikahan telah benar-benar terjadi secara riil, dan kepemimpinan rumah-tangga telah diberikan kepada suami, serta tanggung jawab atas isteri juga telah diberikan kepada suami, maka sudah menjadi keharusan talak berada di tangan suami dan sekaligus menjadi bagian dari haknya. Karena suami adalah kepala rumah tangga sekaligus pengatur keluarga. Atas dasar ini, hanya kepada suamilah beban dan tanggung jawab mengurus rumah-tangga dipikulkan. Maka, kewenangan untuk

<sup>60</sup> *Ibid* hlm.450

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan tali-ikatan perkawinan wajib hanya menjadi milik suami saja. Jadi kewenangan itu setara dengan kadar tanggung-jawab. Dan pemisahan antara suami-isteri berada di tangan pihak yang bertanggung jawab atas pihak yang lain diantara keduanya (suami-isteri).

Namun penjelasan di atas hanya merupakan deskripsi fakta yang ada, bukan penetapan 'illat hukum syara'. Sebab 'illat hukum syara' tidak boleh ada kecuali merupakan 'illat syar'iyah yang terdapat di dalam nash syar'i.

Hanya saja, keberadaan talak di tangan suami sekaligus menjadi haknya semata, tidak berarti bahwa isteri tidak boleh menceraikan dirinya sendiri dan melangsungkan perpisahan antara dirinya dengan suaminya. Akan tetapi, artinya ialah bahwa wewenang talak di tangan suami semata sebagai ketentuan asal yang bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi apa pun. Bahkan seorang suami berhak menjatuhkan talak tanpa adanya sebab. Akan tetapi, seorang isteri pun berhak untuk menceraikan dirinya dari suaminya, dan mengadakan perpisahan antara dirinya dengan suaminya dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh syariah. Syara' telah membolehkan bagi wanita untuk memfasakh (membatalkan/merusak) ikatan pernikahan dalam beberapa kondisi berikut:<sup>61</sup>

<sup>61</sup>Mughni Muhammad al Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* terjemah. Afif Muhammad (Jakarta. Lentera Basritama, 2009) hlm.236

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika suami menyerahkan masalah talak di tangan isteri. Pada kondisi seperti ini, isteri memiliki hak untuk menceraikan dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh suaminya. Maka isteri mengatakan: “Aku telah menceraikan diriku sendiri dari suamiku, si Fulan.” Atau isteri berkata kepada suaminya: “Aku telah menceraikan diriku darimu.” Akan tetapi, isteri tidak boleh mengatakan: “Aku telah menceraikan kamu,” atau “Engkau aku ceraikan”. Hal itu karena talak tersebut terjadi atas isteri, bukan atas suami, hingga meskipun talak tersebut berasal dari isteri. Suami boleh menjadikan urusan talak berada di tangan isteri karena Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan (khiyâr) kepada isterinya (untuk bercerai atau tidak, pen). Juga karena adanya Ijma’ Sahabat atas hal itu.
- b. Jika isteri mengetahui bahwa suaminya memiliki cacat sehingga tidak dapat melakukan senggama, seperti impoten atau telah dikebiri, sedangkan isteri tidak memiliki cacat semacam itu. Dalam keadaan seperti ini, isteri dapat mengajukan fasakh (pembatalan) atas pernikahannya dengan suaminya itu. Jika hakim telah membuktikan adanya cacat tersebut, hakim memberi tangguh kepada sang suami satu tahun. Jika suami tetap tidak mampu menggauli isterinya, maka hakim memenuhi tuntutan sang isteri dan memfasakh pernikahannya. Diriwayatkan bahwa Ibn Mundzir telah menikah dengan seorang wanita, sedangkan ia sendiri telah dikebiri. ‘Umar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kemudian bertanya kepadanya: “Apakah engkau sudah memberi tahu isterimu?” Ia menjawab: “Belum.” ‘Umar berkata: “Beritahu dulu isterimu, kemudian biarkan ia memilih (antara bercerai atau tidak, pen)”. Juga diriwayatkan bahwa ‘Umar pernah memberikan tempo satu tahun kepada seorang suami yang impoten. Jika sang isteri menjumpai bahwa suaminya dikebiri (buah zakarnya dipotong) atau zakarnya lumpuh (tidak dapat ereksi secara permanen, pen), maka saat itu juga sang isteri diberikan hak khiyâr (pilihan). Dalam keadaan semacam ini, sang isteri tidak perlu diberi tangguh, karena senggama tidak dapat diharapkan lagi dari sang suami, sehingga waktu untuk menunggu itu tidak ada artinya.
- c. Jika tampak bagi sang isteri –baik sebelum maupun sesudah terjadi persetubuhan– bahwa suaminya mengidap suatu penyakit yang tidak memungkinkan bagi dirinya tinggal bersama suaminya itu tanpa adanya bahaya (dampak buruk) bagi dirinya, seperti: penyakit lepra, kusta, sipilis (penyakit kelamin lainnya), TBC, atau menderita penyakit lainnya yang serupa. Dalam keadaan seperti ini, isteri dapat mengadukan masalahnya kepada hakim dan menuntut pemisahan antara dirinya dengan suaminya. Tuntutan isteri dapat dikabulkan jika terbukti adanya penyakit tersebut dan tidak ada peluang bagi suami untuk sembuh dalam jangka waktu tertentu. Khiyâr (pilihan) yang diambil isteri berlaku permanen, bukan bersifat temporer (sementara).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini didasarkan pada kaidah syariah tentang bahaya (qâ'idah adhdharar)<sup>62</sup> dan karena mempertimbangkan riwayat yang terdapat di dalam kitab al-Muwaththa', karya Imam Mâlik, bahwa beliau menerima riwayat dari Sa'îd ibn al-Musayyab, ia berkata: *Pria mana saja yang telah menikahi seorang wanita, sementara dengan itu (pernikahan itu) bisa menyebabkan gila atau (mendatangkan) bahaya, maka isterinya berhak memilih, jika ia mau ia boleh tetap tinggal bersama suaminya, dan jika ia ingin ia boleh bercerai.*

- d. Jika suami gila setelah akad nikah, isterinya berhak mengadukan masalahnya kepada qâdhî (hakim) dan menuntut pemisahan dari suaminya. Qâdhî akan menunda pemisahannya sampai satu tahun. Jika penyakit gila suami tidak sembuh dalam jangka waktu tersebut, dan si isteri tetap dalam tuntutan, maka qâdhî memutuskan perceraian mereka. Hal ini didasarkan pada riwayat dalam kitab al-Muwaththa' tersebut di atas. Jika sang suami melakukan perjalanan (safir) ke suatu tempat, baik dekat maupun jauh, lalu ia menghilang dan tidak ada kabar beritanya, sementara isterinya terhalang untuk mendapatkan nafkahnya, maka isteri berhak menuntut pemisahan dari suaminya setelah berusaha keras mencari dan menemukan suaminya. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang isteri yang berkata kepada suaminya: *"Berilah aku makan (nafkah). Jika tidak, ceraikan aku."*

<sup>62</sup> Wahbah az Zuhaili, *al Fiq al Islam wa Adalatuhu Juz IX* (Beirut. Dar Al Fikr 1997) hlm.673

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (HR ad-Daruquthni dan Ahmad). Maka, Nabi SAW menjadikan tidak adanya makanan sebagai ‘illat (sebab) bagi perceraian.
- e. Jika suami tidak memberi nafkah isterinya, padahal suami mampu, dan isterinya mengalami kesulitan memperoleh harta suaminya untuk keperluan nafkah dengan berbagai macam cara, maka isteri berhak menuntut perceraian. Qâdhî wajib menceraikannya dari suaminya saat itu juga tanpa menunda-nundanya. Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda: *“Isterimu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu. Ia mengatakan: “Berilah aku makan. Jika tidak, ceraikan aku!”* (HR ad-Daruquthni dan Ahmad) Juga dikarenakan ‘Umar RA pernah memberikan ketetapan mengenai suami-suami yang menghilang dan meninggalkan isteri-isterinya, ‘Umar memerintahkan mereka untuk memberi nafkah isteri-isterinya atau menceraikannya. Para sahabat mengetahui ketetapan tersebut dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, ketetapan tersebut merupakan Ijmak Sahabat.
  - f. Jika di antara suami-isteri terjadi pertentangan dan persengketaan, maka isteri berhak menuntut perpisahan (perceraian) dengan suaminya. Qâdhî wajib menentukan hakam (juru damai) dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Majelis keluarga inilah yang akan mendengarkan pengaduan dari kedua belah pihak dan mengerahkan segenap daya upaya untuk mengadakan perbaikan/ perdamaian (antara suami isteri itu). Jika tidak mungkin ada kata sepakat di

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara keduanya, maka majelis keluarga itu memisahkan keduanya sesuai dengan pandangannya berdasarkan fakta yang tampak setelah diteliti. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا<sup>63</sup>

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (QS an-Nisâ’ [4]: 35)

Dalam kondisi-kondisi inilah, syara’ telah memberikan hak kepada seorang isteri untuk menceraikan dirinya sendiri yakni pada kondisi nomor satu di atas. Dan syara’ memberikan hak kepadanya menuntut perceraian antara dirinya dengan suaminya pada kondisi kedua sampai kondisi ketujuh.

Fakta beberapa kondisi di atas terlihat bahwa asy-Syâri‘ (Sang Pembuat Hukum) telah memandang bahwa seorang isteri merupakan sahabat bagi suaminya dalam kehidupan suami-isteri. Setiap ketidak-bahagiaaan dan kebencian yang terjadi di dalam rumah tangga yang menimpa isteri pasti juga menimpa suami. Maka harus ada jaminan bagi seorang isteri untuk bisa melepaskan diri dari kesengsaraan, jika kesengsaraan itu menimpa dirinya di dalam rumah tangga, yakni dengan melepaskan ikatan perkawinan oleh

<sup>63</sup>Ibid., hlm. 109.

pihak isteri. Karena itu, Allah SWT tidak membiarkan seorang isteri terpaksa tinggal bersama suaminya, jika dia tidak menemukan kebahagiaan hidup suami-isteri. Maka syara' telah memperbolehkan seorang isteri untuk memfasakh ikatan pernikahan dalam sejumlah kondisi yang di dalamnya terbukti tidak adanya peluang untuk hidup berumah tangga (yang baik), atau tidak terwujud lagi kebahagiaan hidup suami-isteri.

Dengan ini jelaslah bahwa Allah SWT telah menjadikan talak di tangan suami, karena ia adalah pemimpin (qawwam) atas isterinya, sekaligus penanggung jawab rumah-tangganya. Sebaliknya, Allah SWT juga telah memberikan hak kepada isteri untuk memfasakh perkawinannya sehingga dia tidak akan menderita dalam pernikahannya; dan sehingga rumah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian dan ketenteraman, tidak menjadi tempat kesengsaraan dan kegelisahan bagi si isteri.

Mengenai apa yang menjadi 'illat disyariatkannya talak (perceraian), maka kami telah menyatakan bahwa nash-nash syara' tidak menetapkan adanya 'illat bagi talak. Artinya, tidak ada illat bagi talak. Akan tetapi dimungkinkan menjelaskan fakta pensyariaan talak dan mekanisme yang terdapat di dalam nash-nash syara' tentang disyariatkannya talak, yaitu terkait dengan pernikahan dan berbagai implikasinya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Definisi Gugat Cerai/Khulu

Menurut bahasa, kata khulu' berasal dari khala' ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian; karena isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri. Allah SWT berfirman, ”

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

Para pakar fiqih memberi definisi bahwa khulu' adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya. Dan khulu' disebut juga fidyah atau iwad (tebusan) karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya.

Khulu' diartikan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.<sup>64</sup> Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya<sup>65</sup>.

Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari

<sup>64</sup> Muhammad Jawal al Mughirah” *Fiqh `Ala Mazahibi al arba`*, Dar al jawad , Beirut 1990 hlm.99

<sup>65</sup>Al Kahfi, *Firaq al Zawaj* ,Dar alfikBairut, 1990 hal. 159

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus.<sup>66</sup> Dengan demikian khulu' menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.

Di antara dalil adanya Khulu' adalah dalil-dalil berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته)), فقالت: نعم, فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) رواه البخاري

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).*

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

a. Mubah

Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik

<sup>66</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo: 1995) hlm.315

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Khulu' bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al Baqarah 229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Demikian juga berdasarkan hadits berikut ini:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته))، فقالت: نعم، فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) [رواه البخاري]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).<sup>67</sup>

## b. Haram.

Khulu" bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

1. Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan Khulu'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

<sup>67</sup>Lihat Shahih Bukhari Juz.6 hlm. 189

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S.Al Baqarah 229)*

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة))  
[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

*Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surta" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).<sup>68</sup>*

2. Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

<sup>68</sup> Lihat kitab sunan Ibnu Majjah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مُيِّنَةً<sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>٦٩</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

## c. Sunnah.

Khulu' juga bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, si suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya si suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, Khulu' bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

## 1) Rukun Khulu'

Khulu' dapat dipandang sah dan jatuh, apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Yang termasuk rukun Khulu' ada empat, yaitu suami (al-

<sup>69</sup>Ibid., hlm. 104.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukhala', yang diKhulu'), isteri (al-mukhtali'ah, yang mengKhulu'), shigat Khulu' dan iwadh, atau uang tebusan, uang ganti.

### 1. Al-mukhala' (yang diKhulu' yaitu suami).

Para ulama sepakat bahwasannya orang yang diKhulu" atau suami hendaknya orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan: "man jaza thalakuhu, jaza Khulu' uh (Barangsiapa yang boleh mentalak, boleh juga untuk mengKhulu' nya)".

### 2. Al-mukhtali'ah (wanita yang mengKhulu', yakni isteri)

Bagi isteri yang hendak mengKhulu" disyaratkan hal-hal berikut:

Hendaknya dia itu adalah isterinya yang sah secara syar'i. Hal ini karena Khulu' bertujuan untuk mengkahiri ikatan pernikahan, maksudnya posisinya sebagai isteri. Ikatan ini baru dapat pudar manakala dihasilkan dari pernikahan yang sah. Apabila dari pernikahan yang tidak sah, maka si isteri tidak ada hak untuk mengajukan Khulu'.

Persoalan berikutnya adalah apakah wanita yang sedang dalam masa Iddah boleh mengajukan Khulu'? Untuk hal ini ada dua keadaan:

- a) Apabila wanita tersebut sedang dalam masa Iddah karena Thalak Raj'i, maka wanita tersebut diperbolehkan mengajukan Khulu', lantaran wanita yang sedang dalam masa Iddah Talak Raj'i masih dipandang sebagai isterinya yang sah dan karenanya, ia diperbolehkan untuk mengajukan Khulu' dengan jalan membayar sejumlah 'iwadh.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Apabila wanita tersebut sedang dalam masa Iddah Thalak Ba'in, maka tidak diperbolehkan mengajukan Khulu'.<sup>70</sup> Apabila tetap mengajukan, maka Khulu' nya menjadi tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan Khulu' dan Khulu' hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri. Demikian menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, wanita yang sedang dalam masa Iddah Talak Ba'in diperbolehkan untuk mengajukan Khulu'. Namun, pendapat pertama tentu lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran. Isteri yang mengajukan Khulu' hendaknya orang yang dipandang sah untuk melaksanakan tasharruf (penggunaan) harta juga dipandang sah untuk berderma. Hal ini dengan melihat wanita tersebut sudah baligh, berakal dan dapat dipercaya. Apabila wanita tersebut belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, maka Khulu'nya tidak sah. Karena baik orang gila maupun anak kecil bukan termasuk orang yang dipandang sah untuk melakukan derma dan menggunakan hartanya.

### 3. 'Iwadh (Uang ganti)

'Iwadh adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dari isterinya karena si isteri mengajukan Khulu'.<sup>71</sup> Syarat dari iwadh ini hendaknya harta tersebut layak untuk dijadikan sebagai mas kawin. Semua hal yang dapat

<sup>70</sup> Tihani, *Op Cit* hlm. 67

<sup>71</sup> Abdurrahman Alghozali, *Fiqh Munakahat* (Bogor. Kencana 2003) hl. 98

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan mas kawin, maka dapat pula dijadikan sebagai Iwadh dalam Khulu' (ma jaza an yakuna mahran, jaza an yakuna badalal Khulu').

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, Khulu' sah meskipun tidak memakai 'iwadh misalnya si isteri mengatakan: "Khulu'lah saya ini", lalu si suami mengatakan: "Saya telah mengKhulu' kamu", tanpa menyebutkan adanya iwadh. Di antara alasannya adalah:

- a. Khulu' adalah pemutus pernikahan, karenanya boleh-boleh saja tanpa iwadh sebagaimana talak yang tidak memakai iwadh.
- b. Pada dasarnya, Khulu' ini terjadi lantaran si isteri sudah sangat membenci suaminya lantaran perbuatan suaminya itu sehingga ia memintanya untuk menceraikannya. Ketika si isteri meminta untuk diKhulu', lalu si suami mengabulkannya, maka hal demikian sah-sah saja meskipun tidak memakai iwadh.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, Dhahiriyyah dan yang lainnya, bahwa Khulu' tidak sah kecuali harus memakai iwadh. Di antara dalil dan alasannya adalah:

- a) Dalam firmanNya, Allah mengaitkan Khulu' ini dengan tebusan sebagaimana firmanNya yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 229:
 

*"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Ini menunjukkan bahwa memang Khulu' itu harus memakai iwadh.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Ketika isteri dari Tsabit bin Qais hendak melakukan Khulu', Rasulullah saw memintanya untuk mengembalikan kebunnya. Ini sebagai syarat bahwa Khulu' baru sah manakala memakai iwadh.<sup>72</sup>

Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat kedua bahwa Khulu' hanya sah apabila memakai iwadh. Hal ini lantaran sepengetahuan penulis tidak ada nash baik dari ayat al-Qur'an maupun dari hadits yang membolehkan praktek Khulu' tanpa memakai iwadh.

#### 4. Shigat Khulu'

Shigat Khulu' maksudnya adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya akad Khulu'. Shigat ini mencakup dua hal, Ijab dari salah satu pihak dan Qabul dari pihak lainnya. Dengan demikian, Shigat Khulu' ini adalah kata-kata yang dapat digunakan sebagai Ijab Qabul dalam Khulu'. Pada dasarnya, Shigat ini harus dengan kata-kata. Namun, untuk kondisi yang tidak memungkinkan, seperti karena bisu misalnya, maka shigatnya boleh dengan isyarat yang dapat dipahami.

Contoh Shighat Khuluk yang berlaku di Indonesia seperti yang tercantum dalam shigat taklik :Khuluk diucapkan oleh suami.

1. Jika saya meninggalkan mu selama dua tahun berturut-turut.”
2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya

---

<sup>72</sup>Ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membiarkan isterinya selama enam bulan atau lebih Maka jatuhlah talak saya satu kepada isteri saya dengan membayar iwadh (penganti/tebusan) sebesar sepuluh ribu rupiah.<sup>73</sup>

#### 4. Definisi Pengadilan Agama

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>74</sup> Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketikamengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan - peraturan dalam agama.

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakimanyang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tigaperadilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm.115

<sup>74</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya*”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam. Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49. harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teori Faktor Perceraian

Menurut George Levinger<sup>75</sup> pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor–faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. adalah sebagai berikut:

5. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
6. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
7. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
8. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
9. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain
10. Ketidak cocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
11. Sering mabuk.
12. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
13. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.

<sup>75</sup>Ihromi, 1999:153-155

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antarapangan.
15. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar,tidak adat oleransi dan dirasakan terlalu ”menguasai”.

Menurut Dariyo<sup>76</sup>, perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:

1. Ketidak setiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, pada akhirnya terjadi perceraian
2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>77</sup> harga barangdan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Agar dapat menyelesaikan masalah itu,kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.

<sup>76</sup>Dariyo(2003:160),

<sup>77</sup> M.Azhar Dahlan, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Graha Persada, 2012) hlm.37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Konsep Perilaku Asertif

### 1. Definisi Asertif

Asal kata asertif dari bahasa Inggris yaitu "to assert" yang berarti positif yaitu yang dengan menyatakan sesuatu secara terus terang dan bersikap positif" Fensterheim dan Baer dalam Syarani. Menurut Mallot, dkk Prabana<sup>78</sup>, "to assert" artinya "sebagai cara menyatakan sesuatu dengan sopan mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun yang dirasa mengganggu atau kurang berkenan Sedangkan menurut Ramus dan Nevid "to assert" berarti meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang akan menambah penghargaan atau mengurangi aversi (rasa enggan)". Perilaku asertif merupakan terjemahan dari assertif behavior yang mengandung arti tindakan atau perilaku yang menyatakan dengan sopan untuk bermaksud meminta seseorang berbuat sesuatu agar melakukan apa yang dikehendaki, meminta sesuatu pada orang lain disertai dengan sikap yang sopan, sesuai dengan norma, tenang, dewasa, dan masuk akal. Definisi-definisi perilaku asertif atau asertivitas berdasar pendapat para ahli adalah sebagai berikut, menurut Davis<sup>79</sup>, perilaku asertif adalah perilaku yang mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya diri, dan teguh pendiriannya. Sedangkan menurut Mulvani perilaku asertif adalah perilaku pribadi menyangkut emosi yang tepat, jujur, relatif terus terang, tanpa perasaan cemas pada orang lain.

Reta aningsih mengartikan assertiveness sebagai ekspresi dari

<sup>78</sup>Townend, A. (1991). *Developing Assertiveness*. London: Routledge.

<sup>79</sup>Santrock, N. J. (ed). (2006). *Encyclopedia of Human Development*. California: Sage Publications, Inc.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan-perasaan keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan, belajar bertindak atas dasar perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, dan kebutuhankebutuhan tersebut dan menghormati perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Menurut Calhoun asertivitas berarti bertahan pada hak-hak pribadi dan mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan keyakinan secara langsung, jujur, dan tepat. Weaver mengartikan asertivitas sebagai kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan dengan yakin dan manipu.<sup>80</sup>

Sikap asertif yang ditimbulkan oleh seseorang pada dasarnya mencakup tiga klasifikasi umum perilaku, antara lain tepat dalam cara menolak permintaan, tindakan yang tepat yang dikeluarkan dari pikiran dan perasaan-perasaan dari keinginan-keinginan yang dimiliki, Wood dan Mallinekrodt dalam Prabana, Kelley Prabana<sup>81</sup>, mengatakan bahwa “asertif adalah sikap seseorang dalam mengekspresikan dirinya dengan landasan hak pribadinya sendiri tanpa menyakiti atau menyinggung hak pribadi orang lain”. “Perilaku asertif merupakan ekspresi yang tepat dari beberapa emosi selain kecemasan kepada orang lain”, Wolpe dalam Yogaryjantono. “Di dalam perilaku asertif terkandung perilaku kesanggupan untuk bermasyarakat, berempati, dan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal” Arsanti. Adanya hubungan timbal-balik yang

<sup>80</sup>McDowell, Ian dan Claire Newell. (1996). *Measuring Health, A Guide to ating Scales and Questionnaires*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, Inc

<sup>81</sup>Hanna, S.L. (2003). *Person to Person: Positive Relationships Don't Just Happen*. ourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di timbulkan oleh sikap Asertif antar siswa, masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Menurut Rathus Retaaningsih, menggambarkan perilaku asertif sebagai perilaku yang mengandung keberanian dalam mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya, berani membela hak – hak asasi serta berani menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan keinginan, dan kebutuhan individu pada orang lain serta untuk mendapatkan penghargaan lebih khusus lagi, Kanfer dan Goldstein Syarani, menyatakan bahwa “orang yang asertif akan dapat membela diri ketika diperlakukan secara tidak adil, memberi tanggapan terhadap masalah yang mempengaruhi kehidupannya, dan mampu menyatakan cintanya terhadap orang yang berarti dalam kehidupannya”.

Domikus menyebutkan bahwa perilaku asertif akan membentuk kepercayaan diri yang lebih baik, menurut Kerliey Ismayudha, asertivitas adalah “kemampuan untuk menyatakan perasaan, keinginan, dan kebutuhan individu pada orang lain serta untuk mendapatkan penghargaan lebih khusus lagi”. Asertivitas seseorang secara tidak langsung akan membuat orang lain merasa dituntut untuk menghargai atau tidak meremehkan keberadaannya.

“Seseorang yang asertif tidak membiarkan orang lain melanggar hak-haknya, dengan sikap asertif seseorang memandang keinginan, kebutuhan, dan hak – haknya sama dengan keinginan, kebutuhan, dan hak-hak orang lain“ Lloyd dalam Syarani, “Orang yang asertif akan memberikan respon yang lebih bersifat terbuka, jujur, penuh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan serta pertimbangan terhadap orang lain”dikatakan Agustin dalam Syarani, karena respon asertif lebih bersifat akomodatif daripada respon pasif maupun respon agresif di dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Alberti dan Emmons, dkk Retnaningsih, menyatakan bahwa orang asertif diasumsikan memiliki konsep diri yang positif yaitu salah satu cirinya adalah harga diri mereka tinggi.

Bloom, dkk Yogaryjantono, menyatakan perilaku asertif merupakan salah satu sisi lain. Arti dari Asertif adalah perilaku untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka, sedangkan perilaku agresif adalah mendominasi, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan tanpa melihat keadaan orang lain dengan kata lain mengorbankan orang lain. Sedangkan perilaku pasif merupakan perilaku yang tidak menyatakan perasaan, gagasan, dan kebutuhannya dengan tepat serta mengabaikan hak-haknya sendiri. Biasanya perilaku pasif akan bersikap emosional, tidak jujur dan tidak langsung, terhambat dan menolak diri sendiri. Individu yang pasif akan membiarkan orang lain menentukan apa yang harus dilakukannya dengan sering berakhir dengan perasaan cemas, kecewa terhadap diri sendiri, bahkan kemungkinan akan berakhir dengan kemarahan dan perasaan tersinggung.

Sedangkan asertivitas menurut Graham, Rees, serta Townend

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reputrawati<sup>82</sup>, adalah “perilaku kontinum yang berada di antara perilaku agresif dan perilaku pasif” Perilaku agresif merupakan perilaku yang ekspresif tetapi umumnya bersifat defensive, merusak diri dan orang lain yang sering berakhir dengan rasa frustasi dan kesepian. Sementara itu perilaku pasif adalah bersikap menghargai konflik dengan orang lain dengan cara mendapatkan keinginan - keinginannya sendiri di bawah keinginan-keinginan orang lain atau lebih mendahulukan keinginan dan kebutuhan orang lain serta mengorbankan keinginan sendiri karena takut dan kurang percaya diri. Selain diwujudkan dengan komunikasi langsung, Komunikasi Non-verbal meliputi mimik, Gerak tubuh postur, nada dan tekanan suara adalah wujud dari asertivitas’, Bloom dkk dalam Retnaningsih. Kontak mata langsung yang menunjukkan ekspresi sungguh-sungguh, postur tubuh yang tegap dan menghadap lawan bicara akan menambah pengaruh pesan yang disampaikan, gerakan isyarat yang tepat, ekspresi wajah serta tekanan dan volume suara yang dimodulasi yang akan menimbulkan kesan yang meyakinkan, semua itu contoh dari asertivitas non verbal. Kelley menyatakan “bahwa orang yang asertif mampu mengekspresikan emosi secara tepat tanpa adanya kecemasan terhadap orang lain”. Orang yang asertif sebagai orang yang dapat mewujudkan perasaannya yang asli, menegakkan hak-hak pribadi masingmasing, dan menolak permintaan-permintaan dari orang lain yang tidak tnasukakal dengan cara yang tidak menghina, tidak mengancam,

<sup>82</sup>De Vito, J. A. (1998). *Massages-Building Interpersonal Communication Skill*. New York :arper and Rav

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak meremehkan orang lain.

Menurut Lloyd<sup>83</sup> perilaku asertif adalah “perilaku bersif ataktif, langsung, dan jujur”. Perilaku ini mampu memberikan komunikasi yang respek kepada diri sendiri dan orang lain sehingga dapat memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita sama dengan keinginan, dan kebutuhan orang lain atau bias diartikan juga sebagai gaya wajar yang tidak lebih dari sikap langsung, jujur, dan penuh respek saat berinteraksi dengan orang lain. Menurut Lazarus<sup>84</sup> perilaku asertif adalah “perilaku individu yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dari setiap usahanya untuk memperjuangkan hak-haknya serta adanya keadaan efektif yang mendukung”, meliputi:

1. Mengetahui hak pribadi,
2. Berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak-hak tersebut dan melakukan hal itu sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Sedangkan menurut Corey<sup>85</sup> menyebutkan bahwa sikap asertif adalah “ekspresi langsung, jujur, dan pada tempatnya dari pikiran, perasaan, kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang beralasan”. Arti langsung dalam pengertian yang diungkapkan corey adalah disampaikan tanpa berbelit-belit sehingga dapat fokus pada apa yang diungkapkan. Jujur berarti “pernyataannya dan gerak-geriknya sesuai dengan apa yang

<sup>83</sup>Lloyd, SR. 1991. *Mengembangkan Perilaku Asertif yang Positif, Teknik-teknik Praktis untuk Keberhasilan Pribadi*. Jakarta: Binarupa Aksara

<sup>84</sup>Alliyati, Azmi Nur. 2013. *Pengaruh Pemberian Metode Bermain Peran Terhadap Peningkatan Perilaku Asertif Anak*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan

<sup>85</sup>Lloyd, SR. 1991. *Mengembangkan Perilaku Asertif yang Positif, Teknik-teknik Praktis untuk Keberhasilan Pribadi*. Jakarta: Binarupa Aksara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan”. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa asertivitas adalah individu yang dapat mengungkapkan dan mengekspresikan melalui verbal serta nonverbal akan kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya berupa pendapat, perasaan, keinginan, pikiran, harapan dan tujuan baik positif maupun negative secara tegas dan terbuka tanpa ditutup-tutupi tetapi tidak menyinggung perasaan orang lain.

## 2. Karakteristik Asertif

Menurut Fensterheim & Baer <sup>86</sup>, ada 4 Ciri orang yang berperilaku Asertif yaitu:

- a. Tindakan yang mengeluarkan Emosi yang dirasakan melalui kata dan tindakan. Misalnya: “inilah diri saya, inilah yang saya rasakan dan saya inginkan”.
- b. Bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat, dan keluarga. Dalam berkomunikasi relative terbuka, jujur dan sebagaimana mestinya”.
- c. Memiliki pandangan aktif tentang kehidupan, karena orang asertif cenderung mengejar apa yang diinginkan, dan berusaha agar sesuatu itu terjadi serta sadarkan dirinya bahwa kehidupan tidak selalu berhasil, maka ia menerima keterbatasannya, akan tetapi ia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dengan usaha yang sebaik-baiknya dan sebaliknya orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya sesuatu.

<sup>86</sup>Fensterheim, H. And Baer, J. 1980. *Jangan Bilang Yabila Anda Akan mengatakan Tidak (Terjemahan)*. (Jakarta: Gunung Jati, 2014) hlm.98

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bersikap menghormati diri sendiri. Maksudnya karena sadar bahwa ia tidak dapat selalu menang, ia menerima keterbatasan namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan dan selalu belajar dari lingkungan sekitar.

### 3. Aspek-aspek asertif

Aspek-aspek dari Asertif yang akan menunjukkan bahwa seseorang tersebut sudah asertif. Fansterhaeim dan Baer<sup>87</sup> menyatakan “bahwa sikap asertif meliputi empat aspek”, yaitu :

- a. Kebebasan menyatakan pendapat tentang apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan dengan kata-kata dan tindakan. Individu mengeluarkan pernyataan “inilah diriku, inilah yang akurasakan, saya pikirkan, dan saya inginkan”. Aspek ini menekankan pada kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan tentang apa yang menjadi pikiran, perasaan dan keinginannya. Dalam hal ini individu selain menyatakan melalui perkataan disertai pula dengan tindakan nyata sehingga didapat kesonambungan antara perkataan dan perbuatan.
- b. Dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, seseorang asertif akan mampu berkomunikasi dengan mudah terhadap orang yang sudah dikenal ataupun belum. Komunikasi ini selalu terbuka, langsung, jujur dan sebagaimana mestinya, aspek berkomunikasi dengan orang lain memberikan seseorang kenyamanan bergaul

<sup>87</sup> Ibid hal. 90

dengan orang lain karena seseorang yang memiliki kemampuan asertif mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi pikiran dan meluangkannya pada perasaan, dan harapannya tentunya dengan menyampaikan dengan cara yang baik tanpa menyinggung orang lain. Dalam aspek ini seseorang diarahkan mampu menerapkan asertif kepada semua orang baik orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal.

- c. Padangan yang aktif dalam hidup, dengan kata lain orang yang asertif mempunyai usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, orang yang pasif yang akan menunggu terjadinya sesuatu, orang yang asertif justru berusaha agar sesuatu itu terjadi. Aspek yang ketiga menekankan bahwa seseorang yang asertif mempunyai kemampuan dalam memperjuangkan apa yang diinginkan. Dijelaskan bahwa seseorang yang asertif mempunyai usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
- d. Berperilaku dengan cara yang akan dihormati, artinya menerima keterbatasannya sehingga kegagalan tidak membuatnya kehilangan harga diri. Karna keterbatasan diri tidak akan menjadi halangan melakukan sesuatu, justru dalam keterbatasan seseorang yang asertif harus dapat menerimanya dan mampu memaksimalkan keterbatasan yang mereka miliki. Dalam hal ini keterbatasan bagi seseorang yang asertif bukan merupakan sesuatu hambatan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti, mereka tahu harus berusaha seperti apa sehingga orang tetap dapat melihat mereka.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut Arrozy<sup>89</sup> menyebutkan “bahwa sikap asertif terdiri dari empat komponen”, yaitu:

a. Verbal Komponen

Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang menunjukkan perasaan individu yang sebenarnya tentang diri sendiri dan membuat orang lain nyaman. Dalam hal ini komponen verbal menekankan tentang kata-kata yang nantinya akan diungkapkan.

b. Non Verbal komponen

Komponen yang penting, karna ekspresi yang dikeluarkan untuk diungkapkan secara nonverbal. Komponen non verbal ini menekankan pada ekspresi yang diungkapkan sebagai penguat komponen verbal. Dalam komponen nonverbal akan selalu digunakan ketika komponen verbal juga digunakan.

c. Kognitif komponen

Komponen kognitif adalah “komponen yang berkaitan erat dengan apa yang dialami individu secara internal.

<sup>88</sup> Satria Al Bustami, *Mencegah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1990) hlm.

<sup>89</sup> Arrozy, Ichda Satria Figraha. 2012. *Upaya Peningkatan Sikap Asertif melalui Sosiodrama pada Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Sudirman 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012*. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencakup semua hal yang mengganggu sikap individu untuk menunjuk pada sikap yang diinginkan atau diharapkan”.

#### d. Emosional komponen

Komponen emosional ini mencakup semua tingkat emosional yang diekspresikan, hal ini juga termasuk suara dan intonasi. Komponen emosional ini sangat mempengaruhi dalam segala aspek termasuk aspek verbal dan nonverbal.

Dari yang dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek sikap asertif menurut Fansterhaeim dan Bear adalah “merasa bebas untuk menyatakan pendapat yang dipikirkan, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai pandangan aktif dalam hidup, dan bertindak dengan cara yang dihormati”.

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asertif

Perilaku Asertif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi, dimanasiapini berkembang secara bertahap yang dihasilkan bertahap terhadap lingkungan sekitar. Menurut Marini dan Andriani<sup>90</sup> “faktor yang mempengaruhi sika pasertif antara lain” :

##### a. Dalam lingkungan keluarga

Berbagai sikap dan tindakan orang tua beserta lingkungan keluarga adalah faktor yang mempengaruhi sikap asertif seseorang. Suasana lingkungan keluarga mempengaruhi munculnya sikap asertif karena

<sup>90</sup>Marini, L &Andriani, E. 2005. *Perbedaan Assertivitas Remaja Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua*. Psikologia. Vol 2, 46-51.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua yang memberikan kebebasan pada anaknya untuk mengekspresikan dirinya, dan tidak banyak menuntut ini akan membuat anak mampu menampilkan sikap asertif dalam menghadapi lingkungan sekitarnya.

#### b. Budaya

“Budaya mempunyai peran yang besar dalam mendidik sikap asertif. Biasanya ini berhubungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang ada dalam suatu daerah. Perbedaan adat istiadat mampu mempengaruhi kepekaan mereka dalam menerapkan sikap asertif”.<sup>91</sup>

#### c. Usia

“Usia merupakan salah satu faktor yang turut menentukan munculnya sikap asertif, Pada anak kecil sikap asertif belum terbentuk, pada masa remaja dan dewasa sikap asertif berkembang, sedangkan pada usia tua tidak begitu jelas perkembangannya atau penurunannya”. Usia remaja adalah usia produktif dalam mengembangkan sikap asertif.

#### d. Jenis Kelamin

“Jenis kelamin pria dan wanita berpengaruh terhadap sikap asertif seseorang. Umumnya kaum pria cenderung lebih asertif daripada wanita karena tuntutan masyarakat”.

### C Definisi Sikap

Sikap atau “attitude” yaitu sikap mental individu dalam bereaksi dan bertindak terhadap objek (Reslawati, 2007:98). Dalam penelitian Khoirul

<sup>91</sup> Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta, LKS 2007) hlm.56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjudul “Hubungan Perilaku Tawadlu’ Siswa Terhadap Guru dengan Perilaku Sosial Siswa” menyebutkan bahwa sikap dikaitkan dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan seseorang (Walgito, 1990:106). Sedangkan menurut Krech dkk, mendefinisikan “sikap adalah organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual dan kognitif mengenai beberapa aspek dunia individu”. Definisi sikap menurut Krech dkk tersebut sesuai dengan teori respons kognitif (cognitive response theory) dimana teori ini mengasumsikan bahwa seseorang melakukan respon terhadap suatu komunikasi dengan pikiran yang positif maupun negatif, dan dengan pikiran ini dapat menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya atau tidak.

Definisi ini didukung adanya teori belajar, yang menganggap bahwa sikap merupakan hasil dari stimulus yang dilalui pada saat proses belajar atau proses lainnya, sehingga proses belajar ini menentukan sikap seseorang (Yeni, 2014:57). Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah sikap individu dalam bertindak yang merupakan hasil dari stimulus yang diterima dalam kegiatannya atau pengalamannya yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi perbuatan dan tingkah laku individu tersebut. Seseorang dalam bersikap kepada orang lain akan membentuk sikap sosial. Hal tersebut dikarenakan, sikap sosial akan menimbulkan interaksi atau komunikasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang lain (banyak orang) sehingga seseorang dapat saling bekerja sama.<sup>92</sup>

Sebagaimana menurut Hurlock yang mengatakan bahwa “sikap sosial adalah mampu bekerja sama, dapat bersaing secara positif, mampu berbagi pada yang lain, memiliki hasrat terhadap penerimaan sosial, bergantung secara positif pada orang lain, dan memiliki sikap kelekatan (attachment behavior) yang baik (Lydia, 2012: 99)”. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap sosial yaitu Orang lain dalam berinteraksi akan membentuk perilaku dan perbuatan yang akan menimbulkan interaksi bekerjasama. Nur Faizah melakukan penelitian yang berjudul “Sikap Sosial dan Kinerja Guru yang Gagal Menempuh Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru” dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai sikap sosial seseorang, menurutnya “sikap sosial sangat erat kaitannya dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengetahui sikap seseorang, oranglain akan menduga dan mengamati bagaimana sikap yang diambil oleh orang yang bersangkutan terhadap suatu masalah yang dihadapkan pada dirinya”.

Hal tersebut sebagaimana teori yang terdapat pada buku Reslawati yang menyebutkan tiap-tiap individu merupakan anggota kelompok-kelompok sosialnya yang dapat diamati, individu akan berinteraksi dengan anggotanya sehingga akan terbentuk sikap sosial, kelompok sosial tersebut dapat memengaruhi sikap individu sehingga individu tersebut akan mengalami perubahan sikap. Perubahan sikap terjadi karena proses

<sup>92</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005) hlm .76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar/proses meniru dimana inimerupakan salah satu ciri sifat manusia (Reslawati, 2007:98).

Menurut Bimo Walgito perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor: 1. Faktor internal yaitu cara individu (dalam pribadi manusia itu sendiri) dalam menanggapi dan menerima dunia luarnya, ia akan selektif dalam menanggapi dan menerima kejadian-kejadian dunia luar sehingga tidak semua yang datang kepadanya akan diterima atau ditolak. 2. Faktor Eksternal yaitu kejadian di luar individu yang akan membentuk atau mengubah sikap berupa stimulus (Yeni, 2014:68).

Penelitian yang dilakukan Khoirul yang berjudul “Hubungan Perilaku Tawadlu’ Siswa Terhadap Guru dengan Perilaku Sosial Siswa” terdapat 3 aspek sikap sosial yaitu: 1. Aspek kognitif : berhubungan mengenai fikiran, yaitu berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok obyek tertentu. 2. Aspek afektif: proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti, ketakutan, kedengkian, simpati, dan sebagainya. 3. Aspek konatif: proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu obyek seperti, kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Helma melakukan penelitian mengenai sikap sosial siswa pada pembelajaran IPS, menyebutkan bahwa mengajarkan sikap bukan hanya tanggung jawab dari orang tua atau lembaga keagamaan saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab dari lembaga sekolah. lembaga sekolah memiliki tugas dalam membina dan

membimbing siswa agar memiliki sikap sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Nur juga melakukan penelitian mengenai identifikasi sikap sosial siswa, “dimana dalam penelitiannya menyebutkan teori mengenai nilai-nilai sikap yang harus diajarkan di sekolah, yaitu menurut Lickona yang menyebutkan terdapat nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah”, yaitu:

1. Kejujuran adalah bentuk nilai yang berhubungan dengan orang lain seperti, tidak menipu, tidak berbuat curang, tidak mencuri.
2. Toleransi adalah bentuk sikap hormat terhadap berbagai bentuk perbedaan, sehingga mempunyai rasa setara terhadap berbagai pemikiran, ras dan keyakinan.
3. Displin diri adalah sikap untuk mengejar keinginan positif dan tidak mengikuti keinginan hati yang mengarah pada perusakan diri. Sikap disiplin dapat membentuk seseorang tidak puas atas apa yang sudah diraih, sehingga membuat orang akan selalu belajar untuk terus mengembangkan kemampuannya.
4. Sikap peduli sesama dapat diartikan sebagai berkorban untuk orang lain. Sikap ini dapat membantu tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga merasakannya.
5. Sikap saling bekerja sama mengenal bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia saling membutuhkan antara manusia lainnya sebagai kelangsungan hidupnya atau pertahanan diri.
6. Keberanian Sikap ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk manusia untuk menghormati hak-hak orang lain ketika kita mengalami sebuah tekanan. Sikap ini dapat membantu seseorang untuk menghormati diri sendiri agar dapat bertahan dalam berbagai tekanan.

#### D. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat permasalahan perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan perceraian :

1. Salah satunya yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Ahwal AISyakhsyah STAIN Salatiga, yang tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Penelitian terhadap perceraian di Pengadilan Agama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Nakiyah<sup>93</sup>, dengan judul “Kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Salatigatahun 1999-2001). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Field Research*. Penelitian oleh Nakiyah ini berusaha mengetahui motif tindakan kekerasan suami terhadap istri. Menurut Nakiyah, motif tindakan kekerasan suami terhadap istri lebih banyak ditimbulkan akibat kesenjangan ekonomi, nilai dan budaya, pemahaman agama yang kurang.
2. Sripsi Qurotul Aeny<sup>94</sup> yang berjudul “Perceraian akibat salah satu pihak Ghaib (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sala tiga tahun 2005). Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kasus (*casestudy*), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan

<sup>93</sup>Nakiyah(2002)

<sup>94</sup>Qurotul Aeny(2005)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dalam putusan perceraian akibat salah satu pihak ghaib. Hasil dari penelitian ini, Hakim memiliki pertimbangan yang dimulai dari tahap pemeriksaan, yaitu gugatan penggugat, jawaban tergugat, duplik tergugat, replik penggugat, duplik tergugat dan pembuktian. Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pembuktian, apabila pembuktian tersebut benar dan hakim yakin, maka perceraian dapat diputus.

3. Detty Istikara<sup>95</sup> yang berjudul Putusnya Perkawinan karena Cerai Gugat Analisa Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Kepustakaan. Penulis meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan putusnya Perkawinan dan bagaimana akibat cerai gugat terhadap anak. Metode yang digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusnya perkawinan antara lain karena pihak tanpa mempertimbangkan memutuskan menikah, akibat dari perceraian yang paling merasakan dampaknya adalah anak. Hadhanah / pemeliharaan anak dipegang oleh ayahnya karena ibunya tidak menyatakan keberatan dan ada hal-hal yang membuat ibu tersebut tidak bisa memelihara anak.
4. Muhammad Iqbal Taufiqi<sup>96</sup> yang berjudul Penelantaran Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Pengadilan Agama Gresik) Dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan penentuan

<sup>95</sup>Deti Istikara(2004)

<sup>96</sup>Iqbal Taufiqi (2008)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi di Pengadilan Agama Gresik, yang bertujuan untuk memahami, mengetahui dan menganalisis tentang gugatan perceraian sebagai alasan penelantaran ekonomi serta bagaimana dasar pertimbangan–pertimbangan mengabulkan gugatan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelantaran ekonomi sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan gugat cerai karena tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penelantaran ekonomi yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan sebagai gugatan perceraian. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan istri sesuai dengan pasal 19 (FPP No.9Th1975).

5. Karya ilmiah yang lain adalah ditulis oleh Israqun Najah dengan tema “*CeraiGugat: FenomenaSosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”<sup>97</sup> menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang dominan dalam hal cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di kota Malang, yaitu Desa Gondang legi yang didominasi oleh pergeseran orientasi ekonomi. Sementara di Desa Dampit lebih disebabkan karena rendahnya pendidikan baik formal atau non formal (agama). Sedangkan di Desa Singosari factor utamanya karena adanya transisi dari masyarakat agraris keindustri, dimana masyarakat tidak siap menghadapinya. Atas ketiga penyebab di atas, berdampak kekeluarga yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat kepada suami.

<sup>97</sup>Israqun Najah, “*Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, dalam *Jurnal el-Qisth*, Fakultas Syariah UIN Malang, Volume 1, 2004, hlm. 84-102.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian ini, fokusnya menggali lebih dalam motif yang melatar belakangi dan tujuan yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat yang terjadi, khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Dugaan yang mendasari menyusun ini adalah makna kritik LSM yang hanya bisa ditemukan maknanya secara subyektif, apabila tindakan tersebut diteliti secara mendalam, menerobos segala sesuatu yang terdapat di balik fenomena yang tampak. Oleh karena itu penyusun menggunakan konsep motif ‘karena’ dan ‘supaya’ yang dikedepankan oleh Schutz. Menurut Schutz dalam Bierstedt, dunia sosial merupakan sesuatu yang inter subyektif dan pengalaman yang penuh makna (*meaningfully*). Konsep fenomenologi menekankan bahwa makna tindakan seseorang yang lazim disebut *in-order-to motive*. Dengan demikian guna memahami tindakan manusia secara individu harus dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut. Schutz menambahkan dengan motif yang melatar belakangi suatu tindakan atau ‘*because motive*’ dapat dilihat makna tindakan sesuai dengan motif asli yang mendasari tindakan yang dilakukan secara individu.<sup>98</sup>

6. Tesis dengan judul “Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada tahun 2004-2005). Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor cerai gugat di kalangan masyarakat Mataram dan pertimbangan hakim Pengadilan

<sup>98</sup>R. Biersted, *The Social Order*, (Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd, Cet III, 1970), hlm. 87-88.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>99</sup> Menurut penelitian tersebut, ada lima factor penyebab terjadinya cerai gugat di PA Mataram, yaitu factor ekonomi, moralitas, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, intervensi pihak ketiga (keluarga) secara berlebihan dalam kehidupan suami-isteri. Penelitian ini lebih didominasi oleh berkas putusan PA Mataram yang ada dalam *fundamentum petendi* atau alasan terjadinya perkara, bukan diambil dari para bekas isteri yang mengajukan inisiatif cerai gugat.

7. Karya ilmiah dengan judul “Korelasi Suami yang Merantau terhadap Frekuensi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2001” yang ditulis oleh Siti Nurun Ni'mah pada tahun 2003. Penulisan Desertasi ini lebih menekankan pada penelitian kuantitatif yang berorientasi pada angka cerai gugat yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik pada tahun 2001.<sup>100</sup> Di dalam skripsi ini menggunakan beberapa rumus pada ilmu statistika. Penelitian ini menitik beratkan pada keluarga yang suaminya mencari nafkah di luar daerahnya dan tidak dapat berkumpul dalam satu rumah, sehingga istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik.
8. Pada penulisan tesis ini penulis menekankan pada aspek perilaku asertif yang menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga bahkan sampai ke perceraian dalam keluarga.

<sup>99</sup>NunungSusfita, “*Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram pada Tahun 2004-2005)*”, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>100</sup>Siti NurunNi'mah, “*Korelasi suami yang merantau terhadap frekuensi cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik tahun 2001*”, Desertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003. hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Kajian berbentuk kajian korelasional, dimana akan dilakukan eksplorasi pengaruh antar variable, untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Koralasional antara variable independent dengan variebel dependen. Dalam hal ini, variable independennya adalah factor-factor yang dianggap bias mempengaruhi sebuah perceraian, sementara variable dependennya adalah keputusan cerai gugat oleh isteri.

### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengadilan Agama Rengat yang berlokasi di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Karena dalam mengumpulkan data-data cerai gugat harus melalui informasi yang relatif cepat.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian)<sup>101</sup>. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat mewakili

---

<sup>101</sup>Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 231

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi.

Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kasus Istri yang menggugat cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Rengat yang berjumlah 319 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *simple random sampling*, karena pengambilan anggota sampel dari populasi, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu.<sup>102</sup>

**Tabel III.1**

**Jumlah Istri di Rengat berdasarkan Kecamatan**

No	Nama sekolah	Jumlah istri
1	Batang Cenaku, Indragiri Hulu	5
2	Batang Gangsal, Indragiri Hulu	7
3	Batang Peranap, Indragiri Hulu	4
4	Lirik, Indragiri Hulu	9
5	Lubuk Batu Jaya, Indragiri Hulu	3
6	Kelayang, Indragiri Hulu	4
7	Kuala Cenaku, Indragiri Hulu	3
8	Pasir Penyau, Indragiri Hulu	8
9	Peranap, Indragiri Hulu	5
10	Rakit Kulim, Indragiri Hulu	5
11	Rengat, Indragiri Hulu	4
12	Rengat Barat, Indragiri Hulu	5
13	Siberida, Indragiri Hulu	7
14	Sungai Lala, Indragiri Hulu	4
	Jumlah	73 Responden

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah sampel yang dominan diteliti adalah dari Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulusebanyak 5 orang. selanjutnya Kecamatan Lirik, Kelayang sebanyak 7 orang, Kecamatan Pasir Penyau sebanyak 4 orang. Kecamatan Rakit Kulin, Rengat dan Rengat

<sup>102</sup>*Ibid.* Hal. 65.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat sebanyak 8 orang, Kecamatan Peranap dan Kec. Batang Peranap sebanyak 9 orang. Kecamatan Lubuk Batu Jaya sebanyak 5 orang, Kecamatan Seberida sebanyak 4 orang, Kec. Kuala Cenaku sebanyak 7 Orang. Kec. Sungai Lala sebanyak 5 orang dan terakhir Kec. Batang Cenaku sebanyak 4 orang.

**D. Jenis dan Sumber Data**

Data kuantitatif, adalah data nominal.<sup>103</sup> Ordinal, rasio dan data interval, untuk mengukur variabel penelitian, yang diambil dari Pengadilan Agama Rengayang dapat diambil melalui indeks dan penilaian logika matematika .

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, yang terdiri dari angket demografi, angket kursus Catin, angket pengetahuan pernikahan dan angket kesadaran pengetahuan. Pengukuran angket menggunakan skala sikap dan tingkah laku.

**F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian yang sudah terkumpulkan dan ditabulasi melalui program SPSS versi 20, maka berdasarkan tujuan dan rumusan penelitian, maka digunakan analisis data deskriptif seperti min, standar deviasi, persentase, dan frekuensi. Adapun untuk inferensial analisis digunakan ujian korelasi dan regresi. Untuk uji validasi dan reliabiliti menggunakan ujian pearson product moment.

<sup>103</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers, 1992) hlm.42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kajian korelasional yang telah dilakukan dalam rangka untuk mengeksplorasi sejauhmana pengaruh tingkahlaku asertif istri dan penyimpangan perilaku suami terhadap kecendrungan sikap pada perceraian, memperlihatkan beberapa kesimpulan yang bisa diambil :

1. Sikap atau prilaku Asertif yang dilakukan oleh sorang isteri terhadap dapat memicu peramasalahan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselingkuhan dan bahkan perceraian.
2. Sikap atau prilaku asertif ini juga bisa menimbulkan dampak positif , bagi pasangan keluarga yang sudah sama-sama dewasa dalam bersikap.
3. Pemicu timbulkan pelaku asertif adalah:
  - a. Kurangnya perhatian suami
  - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi
  - c. Faktor lingkungan dan budaya
  - d. Usia dalam perkawinan
  - e. Rendah pendidikan
4. Sikap asertif seorang isteri bisa mendukung keharmonisan dalam rumah tangga jika dimaknai sebagai kesejajaran antara laki-laki dan perempuan(suami dan isteri)
5. Pengaruh Asertif dan perilaku suami terhadap sikap pada perceraian :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan menggunakan uji regresi berganda memperlihatkan bahwa perilaku asertif istri yang disertai perilaku suami yang menyimpang dalam rumah tangga sangat berpengaruh signifikan terhadap sikap pada perceraian. Terutama cerai gugat
- b. Prilaku asertif istri dan juga disertai perilaku suami yang menyimpang dalam rumah tangga terhadap sikap pada perceraian secara serentak, maka didapati pengaruh perilaku asertif istri terhadap perilaku suami yang menyimpang dalam rumah tangga . Ini bermakna bahwa asertif istri sangat berperan dalam keharmonisan dan kelanggengan berumah tangga.
- c. Asertif merupakan respon yang tanpa emosional dan diiringi dengan komunikasi yang rasional. Asertif menunjukkan sebuah ketegasan dan bukan kekerasan. Inilah sebenarnya secara umum pemicu utama perceraian. Disamping perilaku suami yang menyimpang yang turut memberikan pengaruh keputusan untuk melakukan perceraian.

**B. Saran Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk kepentingan kelembagaan dan kepentingan akademik kedepan. Ini di karenakan hasil kajian memperlihatkan adanya pengaruh asertif dan tingkah laku suami terhadap sikap pada perceraian pada istri. Oleh itu di sarankan sebagai berikut :

- a. Saran kelembagaan dari hasil kajian ini adalah agar pengadilan agama ataupun Kantor Urusan Agama harus terus menerus melakukan kajian

untuk terus mendeteksi factor factor yang memicu perceraian. Factor psikologis dan sosiologis dapat memberikan kontribusi kecendrungan perceraian.

- b. Secara kelembagaan pengadilan agama dan kantorurusan agama memiliki wewenang memberikan intervensi ataupun prevensi untuk peningkatan respon asertif dan meningkatkan kepekaan pada perceraian.
- c. Secara akademis kajian ini masih perlu dilanjutkan dan dikembangkan, boleh jadi melalui kajian eksperimen ataupun kajian tindakan oleh para akademisi kedepan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. 2017. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Abdul Mujib, 1999. *Fitrah dan Kepribadian Islam*, Jakarta: Darul Fatah,
- Abdurrahman Hafiz. 2007. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: al-Azhar Press.
- Abdurrahman, 2011. *Membangun Pemikiran Cemerlang*, Cet, ke-2, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
- Abu Zakariya Yahya, Imam, 1994. *Riadussalihin*, terjemahan Ust. Al Hafidh Masrap Suhaimi, B.A, Surabaya: Mahkota Surabaya, Cet. Ke 9,
- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, 2006. *Psikologi Kenabian*, Yogyakarta: Daristy,
- Aeni, Qurotul. 2006. *Perceraian Akibat Salah Satu Pihak Ghaib (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005)*. Sripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga.
- Ahmad Noeh, Zaini, H., dan H. Abdul Basit Adnan 1983, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Ahyadi Abdul Aziz, 1987. *Psikologi Agama*, Bandung: Sinar Baru, aksara.
- Al-Asqolani Ibnu Hajar. 773. *Kitab Buluqhul Marom*. Semarang. Pustaka Alawiyah
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah, 1994. *Shahih Al-Bukhari, Juz III*, Beirut: Darul Fikr
- Ali, Mohammad Daud, Prof., H., S.H., 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke 2,
- Allyati, Azmi Nur. 2013. *Pengaruh Pemberian Metode Bermain Peran Terhadap Peningkatan Perilaku Asertif Anak*. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, 2010. *Syaamil Qur'an: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, 2004 Jakarta: Prenada Media,
- An-nabhani, Taqiyuddin, 2011. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta Selatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- An-Nawawi, Muhammad, *al-Jawi, Syarh Kasifah as-Saja'ala Safinah an-Naja*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Arifin Muzayyin, 2008. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Arifin, Bustanul, Prof., DR., S.H., 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke 1,
- Arikunto, Suharsimi, Prof., Dr., 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.ke 11,
- Arrozy, Ichda Satria Figraha. 2012. *Upaya Peningkatan Sikap Asertif melalui Sosiodrama pada Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Sudirman 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012*. Skripsi(tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Ayyub, Syaikh Hassan, 2006. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet.ke 1,
- Az Zuhaili, Wahbah, 1984. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, Juz IX,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basiq Djalil, Ahmad., Drs., H., S.H., M.A., *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang*
- Basyir, Ahmad Azhar. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet ke- 9. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Daud, Abu, Sunan Abu Daud, 1994. Beirut: Darul Fikr,
- De Vito, J. A. 1998. *Massages-Building Interpersonal Communication Skill*. New York : arper and Rav
- Djaelani, Abdul Qadir., H, 1995. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet.ke 1,
- Dodiman, M.Ali. 2012. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: al-Azhar Fresh Zone,
- Effendi M. Zein, Satria, Prof. Dr. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fensterheim, H. And Baer, J. 1980. *Jangan Bilang Ya bila Anda Akan mengatakan Tidak (Terjemahan)*. Jakarta: Gunung Jati
- George Rizher, 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir*
- Ghazaly, Abd. Rahman, Drs., H., M.A, 2000. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke 1,
- Ghazaly, Abdur Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2005 . *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Goys Keraf, 1982. *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Jakarta: Nusa Indah,
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*. Bandung: Mandar Maji.
- Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Hanna, S.L. 2003. *Person to Person: Positive Relationships Don't Just Happen*. Fourth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Harahap, M. Yahya, S.H., 1989. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1977)*, Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. ke 3, 1997
- Hasan Bisri, Cik, Drs., MS., 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hosen Ibrahim, 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya. Ulumudin,
- Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Husen, Abdullah Muhammad, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Cet, ke-V, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
- Ibrahim, Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Istikara Detty.2004. *Putusnya Perkawinan karena Cerai Gugur (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No:1091/ptd.G/2004/PAJS)*. Sripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan UI Jakarta.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2006. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,
- Johan Nasution, Bahder dan Sri Warjiati, 1997. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, Cet.ke 1,
- John C.Mowen. 2002. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Erlangga
- Kotler, Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran Jilid II Ed Milenium*. Jakarta: Prenhalindo
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium, Jilid 3*. Jakarta: Indeks
- Kuzari, Acmad, Drs, M.A., 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 1,
- Lawrence A. Parwin, 2015. *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Lloyd, S. 1991. *Mengembangkan perilaku asertif yang positif*. Jakarta: Binarupa
- Lloyd, SR. 1991. *Mengembangkan Perilaku Asertif yang Positif, Teknik-teknik Praktis untuk Keberhasilan Pribadi*. Jakarta: Binarupa Aksara
- M Quraish Shihab, M.A. *Wawasan Al-Quran*. Penerbit Mizan. Bandung
- Marini, L & Andriani, E. 2005. *Perbedaan Assertivitas Remaja Ditinjau qDari Pola Asuh Orang Tua*. Psikologia. Vol 2, 46-51.
- Mas'ud, Ibnu, Drs., H., dan Drs. H. Zainal Abidin. 2000. *S, Fiqh Madzhab Syafi'i; Edisi Lengkap Mu'amalat, Munakahat dan Jinayat*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, Cet.ke 1,
- McDowell, Ian dan Claire Newell. 1996. *Measuring Health, A Guide to ating Scales and Questionnaires, 2nd ed*. New York: Oxford University Press, Inc


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mesraini, 2008. *Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara : Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah,
- Mohammad Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhsin Rodhi, Muhammad, 2012.. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, Bogor: al-Azhar Fresh Zone.
- Mukti Arto, Ahmad., Drs., H., S.H., 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke 1,
- Nakiyah, Siti.2002. *Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga sebagai alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 1999-2001)* Sripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka.
- Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 2001. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayanti, Lina, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008*, Yogyakarta : UIN Suka,
- P.N.H.Simanjuntak, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan,
- Pendidikan Nasional, Edisi III,
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun
- Peraturan Perundang-Undangan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Perundang-Undangan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.1
- Peraturan Perundang-Undangan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Philip Kotler. 2003. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian Prentice Hall*”, Jakarta: Salemba Empat, Ed. Bahasa Indonesia
- Postmodern*, terj. Asut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prabowo, S. 2000. Membangun perilaku asertif pada komunikasi antara perawat dan pasien. *Psikodimensia*,1(1), 6-20.
- Prodjodikoro, Wirjono, S.H., 1982. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, Cet.ke 8,
- Purwanto Yadi, 2007.*Psikologi Kepribadian*, Bandung: Refika Aditama,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, 1980. Halal Haram Dalam Islam, terjemahan Muammal Hamidi, Surabaya: PT.Bina Ilmu,
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumnii,
- Rahman I Doi, A, 2002. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 1,
- Ramulyo, Mohd. Idris.1996. *Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Raihan A, H., S.H., M.A., 2002. Hukum Acara Pengadilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke 9,
- Rasyid, Sulaiman, 1994. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Agrisindo, Cet.ke 1,
- Riyadh, Saad, 2007.Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah, Jakarta: Gema Insani Press,
- Rusli, SH. An R. Tama, SH. 1984. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung,
- Sabiq, Sayyid, 2000. Fiqh Sunnah, Kairo : Daar al-Fath, Cet.ke 1, jilid 2,
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah jilid 4..* Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sanapiah Faisol, 1995. *Format-format Penelitian*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada..





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin, Amir, Prof., Dr., 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana Prenada Media, Cet.ke 1,
- Taufiqi, Muhammad Iqbal.2008. *Penelantaran Ekonomi sebagai alasan Gugatan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)*.Sripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Hukum UNIVERSITAS BRAWIJAYA Gresik.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Townend, A. 1991. *Developing Assertiveness*.London: Routledge
- Umar, Anshori. 1981. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Yoshiko
- W.J.S. Poerawadarminta, 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta : Departemen
- Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung,
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013. *Sosiologi untuk Universitas*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al Islamy Wa adiatuh*, Beirut: Dar al Fikr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau sarana informasi;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT  
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Bendrawadi

Nomor ID : 21890211618  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tanggal Lahir : 31 Desember 1975

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

38 : الاستماع  
 38 : القواعد  
 46 : القراءة  
 407 : النتيجة

Berlaku Hingga : 21 April 2021



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 All scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



*M. Syukri*  
**M. Syukri, M. Ag**

The Head of Language Development Center



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Bendrawadi  
 ID Number : 21890211618  
 Date of Birth : December 30, 1975  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 50  
 Structure & Written Expressions : 50  
 Reading Comprehension : 51  
 Overall Score : 503

Expired Date : April 13, 2021

The Head of Language Development Center



*(Signature)*  
 Mahyudin Syukri, M. Ag  
 NIP. 19720421 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dah an No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 Telp. 0852 7174 0823 Fax. (0751) 858832  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Penelitian tidak merupakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau  
 3. Dilarang mengutip dan/atau mempergunakan sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, dan/atau sumber lainnya tanpa mengutip sumbernya



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: BENDRAWADI
NIM	: 21890211618
PROGRAM STUDI	: PROGRAM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: DR. H. ERMAN GANI, M. AG.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: DR. H. HAJAR HASAN, M. AG.
JUDUL TESIS/DISERTASI	: "RELASI PERILAKU ASEPTIF ISTRI DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI DAN SIFAT PADA PERCELAHAN ISTRI DI KOTA BENGKAL"

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
	08/01/2024	MAB I		
	08/01/2024	Bgmn II		
	09/01/2024	Bgmn III		
	20/01/2024	MAB IV		
	21/01/2024	MAB V		
6	22/01/2024	finishing/ace		

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Universitas Suska Riau.

1. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau pengalihan hak cipta; b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic Univ

Catatan : \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, ..... 20....  
 Pembimbing II / Promotor\*

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan : \*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....  
 Pembimbing II / Co Promotor\*



DIISI OLEH PIHAK YANG BERWENANG

**PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA**

Ketua Program Studi,  _____ Tanda tangan  _____ Tanggal, bulan dan tahun	_____ Tanggal, bulan dan tahun
	Direktur PPs,  <u>Prof. Dr. Afrizal M., MA</u> NIP. 19591015 198903 1 001  _____ Tanggal, bulan dan tahun

**PENETAPAN JADWAL UJIAN TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA**

Kasubag PPs,  _____ Tanda tangan  _____ Tanggal, bulan dan tahun	_____ Tanggal, bulan dan tahun
	Direktur PPs,  <u>Prof. Dr. Afrizal M., MA</u> NIP. 19591015 198903 1 001  _____ Tanggal, bulan dan tahun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

**DOKUMEN PENGAJUAN UJIAN TESIS/DISERTASI**

Nama : BENDRAWADI  
 NIM : 21890211618  
 Program Pendidikan : PASCA SARJANA UIN SUSKA  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA  
 Promotor/Pembimbing 1 : DR. H. ERMAN GANI, M.Ag  
 Co-Promotor/Pembimbing 2 : DR. H. HAJAR HASAN, M.Ag  
 Judul Tesis/Disertasi : "PELAKSANAAN PERILAKU ASERTIP ISTRI DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIKAP DAPA PERCORAN ISTRI DI KOTA BENGKAL"

Kembalikan dokumen ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap keterlambatan dapat menimbulkan dampak akademik dan finansial yang serius terhadap kandidat.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ



Lampiran 1: berkas proposal  
Halaman : Pengajuan Ujian Tesis/Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Yth. Ketua Program Studi \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_  
Pekanbaru
- Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
- Nama : BENDRAWADI  
NIM : 21890211618  
Program Pendidikan : PASCA SARJANA UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : HUCUM KELUARGA  
Smt / Thn. Akademik : \_\_\_\_\_  
Promotor / Pembimbing 1 : DR. H. ERMAN SANI, M.AG  
Co-Promotor / Pembimbing 2 : DR. H. HAJAR HASAN, M.AG
- mengajukan tesis / disertasi dengan judul tersebut di bawah ini untuk dijadwalkan pada Ujian Tesis / Ujian Disertasi Tertutup / Ujian Disertasi Terbuka:
- "RELASI PERILAKU ASERIP ISTRI DAN PERILAKU MONTYMPAN'S SUAMI DENGAN SIAP PADA PERGERAKAN ISTRI DI FOR RENGAT"
- Demikianlah disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
- Tanggal terima
- State Islamic Univ
- Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832  
Website: http://pasca-uinsuska.info Email: ppsuinriau@gmail.com

Pekanbaru,  
Wasalam,

BENDRAWADI  
NIM. 21890211618

## EVALUASI DAN PENGESAHAN KELAYAKAN TESIS/DISERTASI

### EVALUASI

Berilah tanda centang (✓) pada kotak yang telah disediakan secara berpatutan. Tesis/disertasi dikembalikan kepada mahasiswa jika terdapat tanda centang pada kotak 'tidak'.

KRITERIA EVALUASI	YA	TDK
1. Informasi mengenai mahasiswa dan tesis / disertasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kesesuaian tampilan dan teknis penulisan dengan <i>Manual</i> PPs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Pilihan kata/terminologi, penulisan ejaan, serta tata dan gaya bahasa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Izin penggunaan bahan-bahan yang berhakcipta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kekuatan dan ketajaman latar belakang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ketepatan rumusan masalah dan kerangka teoretis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kekuatan, relevansi penelitian, dan signifikansinya berdasarkan tinjauan literatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kekuatan metode dan pendekatan penelitian, serta kerangka teoretis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kelayakan variabel, cakupan bahan kepustakaan, serta kekuatan / kelayakan kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kejelasan, justifikasi dan kerunutan data/informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kesesuaian uraian, komparasi dan analisis dengan data/informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Cakupan dan kekuatan referensi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Kekuatan pembahasan, hasil, dan kontribusi penelitian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. <i>Novelty</i> hasil penelitian dan dampaknya secara teoretis dan terapan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### PENGESAHAN

Berdasarkan evaluasi di atas disampaikan bahwa tesis/disertasi ini LAYAK / TIDAK LAYAK diajukan ke Ujian Tesis / Ujian Tertutup Disertasi / Ujian Terbuka Disertasi.

Tanggal, bulan dan tahun

Promotor/Pembimbing I

DR. H. HAJAR HASAN, M.AG  
Co-Promotor/Pembimbing 2



DIISI OLEH PIHAK YANG BERWENANG

**PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA**

	Ketua Program Studi,
	_____
	Tanda tangan
	_____
	Tanggal, bulan dan tahun
	_____
	Direktur PPs,
	Prof. Dr. Afrizal M., MA NIP. 19591015 198903 1 001
	_____
	Tanggal, bulan dan tahun

**PENETAPAN JADWAL UJIAN TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA**

	Kasubag PPs,
	_____
	Tanda tangan
	_____
	Tanggal, bulan dan tahun
	_____
	Direktur PPs,
	Prof. Dr. Afrizal M., MA NIP. 19591015 198903 1 001
	_____
	Tanggal, bulan dan tahun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

**DOKUMEN PENGAJUAN UJIAN TESIS/DISERTASI**

Nama : BENDRAWADI  
 NIM : 21890211618  
 Program Pendidikan : PASCA SARJANA UIN SUSKA  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA  
 Promotor/Pembimbing 1 : DR. H. BRMANGANI, MAG  
 Co-Promotor/Pembimbing 2 : DR. H. HAJAR HASAN, MAG  
 Judul Tesis/Disertasi : "RELASI PERILAKU ASERTIF DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI DENGAN SIBAP PADA PERCERAIH ISTRI DI KOTA RENGAS"

Kembalikan dokumen ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap keterlambatan dapat menimbulkan dampak akademik dan finansial yang serius terhadap kandidat.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ



: 1 berkas proposal  
: Pengajuan Ujian Tesis/Disertasi

Kepada  
Th. Ketua Program Studi

Pekanbaru

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BENDRAWADI  
 NIM : 21890211618  
 Program Pendidikan : PASCA SARJANA UIN SUSKA  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA  
 Smt / Thn. Akademik : \_\_\_\_\_  
 Promotor / Pembimbing 1 : DR. H. ERMAN GANI, M.AG  
 Co-Promotor / Pembimbing 2 : DR. H. HAJAR HASAN, M.AG

mengajukan tesis / disertasi dengan judul tersebut di bawah ini untuk dijadwalkan pada Ujian Tesis / Ujian Disertasi Tertutup / Ujian Disertasi Terbuka:

"RELASI PERILAKU ASERTIF ISTRI DAN PERILAKU MENYIMPANG SUAMI"

Demikianlah disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, \_\_\_\_\_  
 Wasalam,

Tanggal terima

BENDRAWADI  
 NIM. 21890211618

## EVALUASI DAN PENGESAHAN KELAYAKAN TESIS/DISERTASI

### EVALUASI

Berilah tanda centang (✓) pada kotak yang telah disediakan secara berpatutan. Tesis/disertasi dikembalikan kepada mahasiswa jika terdapat tanda centang pada kotak 'tidak'.

### KRITERIA EVALUASI

KRITERIA EVALUASI	YA	TDK
1. Informasi mengenai mahasiswa dan tesis / disertasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kesesuaian tampilan dan teknis penulisan dengan <i>Manual PPs</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Pilihan kata/terminologi, penulisan ejaan, serta tata dan gaya bahasa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Izin penggunaan bahan-bahan yang berhakcipta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kekuatan dan ketajaman latar belakang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ketepatan rumusan masalah dan kerangka teoretis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kekuatan, relevansi penelitian, dan signifikansinya berdasarkan tinjauan literatur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kekuatan metode dan pendekatan penelitian, serta kerangka teoretis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kelayakan variabel, cakupan bahan kepustakaan, serta kekuatan / kelayakan kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kejelasan, justifikasi dan kerunutan data/informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kesesuaian uraian, komparasi dan analisis dengan data/informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Cakupan dan kekuatan referensi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Kekuatan pembahasan, hasil, dan kontribusi penelitian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. <i>Novelty</i> hasil penelitian dan dampaknya secara teoretis dan terapan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### PENGESAHAN

Berdasarkan evaluasi di atas disampaikan bahwa tesis/disertasi ini LAYAK / TIDAK LAYAK diajukan ke Ujian Tesis / Ujian Tertutup Disertasi / Ujian Terbuka Disertasi.

Tanggal, bulan dan tahun

DR. H. ERMAN GANI, M.AG

Promotor/Pembimbing 1

Co-Promotor/Pembimbing 2



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 PROGRAM PASCASARJANA  
 كلية الدراسات العليا  
 THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang menjiplak atau menjiplak dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2019

Nomor : 1744/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
 Lamp. : 1 berkas  
 Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis


Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
 Di  
 Pekanbaru

Dengan hormat,  
 Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Bendrawadi
NIM	: 21890211618
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: III (Tiga)
Judul Tesis	: Pengaruh Sikap Sosial Dan respon Asertif terhadap Kecenderungan Cerai Gugat Isteri Terhadap Suami Di pengadilan Agama Rengat

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Pengadilan Agama Rengat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
 Direktur,

**Prof. Dr. Afrizal M, MA**  
 NIP. 19591015 198903 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609  
 Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [www.dpmptsp.inhukab.go.id](http://www.dpmptsp.inhukab.go.id)  
**R E N G A T**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 170/DPMPSTP/NON IZIN-PENELITIAN/VIII/2019

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian  
 2. Permohonan Yang bersangkutan
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor **503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/24875 Tanggal 31 Juli 2019**
- Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :**
1. **Nama** : **BENDRAWALDI**  
 2. **NIM** : **21890211618**  
 3. **Jenjang** : **S2**  
 4. **Alamat** : **Jl. Lintas Timur Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida**
- Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :**
- a. **Judul Penelitian** : **PENGARUH SIKAP SOSIAL DAN RESPON ASERTIF TERHADAP KECENDRONGAN CERAI GUGAT ISTERI TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA RENGAT**
- b. **Tujuan Penelitian** : **UNTUK MENGETAHUI PENGARUH SIKAP SOSIAL DAN RESPON ASERTIF TERHADAP KECENDRONGAN CERAI GUGAT ISTERI TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA RENGAT**
- c. **Lokasi Penelitian** : **PENGADILAN AGAMA RENGAT**
- d. **Waktu Penelitian** : **6 (ENAM) BULAN**
- e. **Bidang Penelitian** : **HUKUM KELUARGA**
- f. **Status Penelitian** : **PERSEORANGAN**
- g. **Penanggung Jawab / Koordinator / Anggota Peneliti** : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
- h. **Nama lembaga** : **PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :**
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
- b. Melaksanakan kegiatan dimaksud
- c. tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
- e. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian kritis atau injakan surat masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

d. Pengutipan harus memperhatikan

e. Pengutipan harus memperhatikan

f. Pengutipan harus memperhatikan

g. Pengutipan harus memperhatikan

h. Pengutipan harus memperhatikan

i. Pengutipan harus memperhatikan

j. Pengutipan harus memperhatikan

k. Pengutipan harus memperhatikan

l. Pengutipan harus memperhatikan

m. Pengutipan harus memperhatikan

n. Pengutipan harus memperhatikan

o. Pengutipan harus memperhatikan

p. Pengutipan harus memperhatikan

q. Pengutipan harus memperhatikan

r. Pengutipan harus memperhatikan

s. Pengutipan harus memperhatikan

t. Pengutipan harus memperhatikan

u. Pengutipan harus memperhatikan

v. Pengutipan harus memperhatikan

w. Pengutipan harus memperhatikan

x. Pengutipan harus memperhatikan

y. Pengutipan harus memperhatikan

z. Pengutipan harus memperhatikan

aa. Pengutipan harus memperhatikan

ab. Pengutipan harus memperhatikan

ac. Pengutipan harus memperhatikan

ad. Pengutipan harus memperhatikan

ae. Pengutipan harus memperhatikan

af. Pengutipan harus memperhatikan

ag. Pengutipan harus memperhatikan

ah. Pengutipan harus memperhatikan

ai. Pengutipan harus memperhatikan

aj. Pengutipan harus memperhatikan

ak. Pengutipan harus memperhatikan

al. Pengutipan harus memperhatikan

am. Pengutipan harus memperhatikan

an. Pengutipan harus memperhatikan

ao. Pengutipan harus memperhatikan

ap. Pengutipan harus memperhatikan

aq. Pengutipan harus memperhatikan




e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat  
 Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**Ir. SUSENO ADJI. MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19601213 198903 1 005**

**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
  2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
- Arsip

- Dik Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Bendrawadi**, putra kedua dari pasangan Nasir dan Sufi, lahir di Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 129 Rantau Jaya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi tamat pada tahun 1988, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTs. TI) Paninggahan, Kabupaten Solok, tamat pada tahun 1991, dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kotobaru-Solok, tamat pada tahun 1994.

Selanjutnya pada tahun 1994 penulis melanjutkan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Sumatera Utara yang hanya sampai Semester 2, kemudian pada tahun 1996 penulis melanjutkan studi strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Adab, sebagai tugas akhir, dengan judul skripsi “Attasbih Fii Suroh Ibrahim (Dirasah Tahliliyah Balaghiyah)”, lulus tahun 2002 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sastra (S.S)

Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga (HK) dan penulis menulis tugas akhir tesis dengan judul “Relasi Perilaku Asertif Istri Dan Perilaku Menyimpang Suami Dengan Sikap Pada Perceraian Istri di Kota Rengat”.